

**ATURAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENDUDUK SIPIL UKRAINA
DARI KEJAHATAN PERANG YANG DILAKUKAN RUSIA DITINJAU
DARI KONVENSI JENEWA 1949**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



MUHAMMAD DZAKY RABBANI

2110012111056

BAGIAN

HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2025

Reg No : 03/SKRIPSI/HI/FH/III-2025

UNIVERSITAS BUNG HATTA


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No : 03/SKRIPSI/HI/FH/III-2025

Nama : **Muhammad Dzaky Rabbani**
Nomor : **2110012111056**
Bagian : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Aturan Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil Ukraina
Dari Kejahatan Perang Yang Dilakukan Rusia Ditinjau
Dari Konvensi Jenewa 1949**

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Tiga** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu
Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum. (Pembimbing)




Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

**Ketua Bagian
Hukum Internasional**



Ahmad Iffan S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

Reg No : 03/SKRIPSI/HI/FH/III-2025

Nama : Muhammad Dzaky Rabbani
Nomor : 2110012111056
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Aturan Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil Ukraina
Dari Kejahatan Perang Yang Dilakukan Rusia Ditinjau
Dari Konvensi Jenewa 1949

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Internasional
pada Hari Kamis Tanggal Enam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Lima dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:


1. Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum. (Ketua/Pembimbing)



2. Dr. Deswita Rosra S.H., M.H. (Anggota Penguji)



3. Ahmad Iffan S.H., M.H. (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

**RULES FOR PROTECTION OF THE CIVILIAN POPULATION OF
UKRAINE FROM WAR CRIMES COMMITTED BY RUSSIA
REVIEWED FROM THE 1949 GENEVA CONVENTION**

Muhammad Dzaky Rabbani¹, Dwi Astuti Palupi²

Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: dzakyrabbani312@gmail.com

ABSTRACT

The rules for the protection of civilians are regulated in the 1949 Geneva Convention on the protection of civilians in times of war, although there are already rules regarding war, Russia has attacked the Ukrainian civilian population which caused many victims from the attack, especially victims affected the Ukrainian civilian population from the war. The problem is formulated as follows: 1) How are the regulations for the protection of civilians against war crimes according to the 1949 Geneva Convention? 2) How is the legal study of the form of war crimes committed by Russia against Ukrainian civilians reviewed from the 1949 Geneva Convention? This type of research is conducted in a normative legal manner using secondary data sources, data collection methods through literature studies using secondary data and using qualitative data analysis. The results of this study 1) Protection of civilians from war crimes is regulated in the Fourth Geneva Convention aimed at people who do not participate in hostilities (Article 27 of the Fourth Geneva Convention 1949, while other rules on protected persons are regulated in the First, Second, and Third Geneva Conventions. 2) Russia has committed war crimes against Ukraine in the form of violations by carrying out attacks that resulted in many civilian casualties, in addition there was also a lot of torture, violence and harassment carried out by Russia against Ukrainian civilians. As it should be those who did not participate in the war but instead became targets of violence and even became victims of the war. It is very clear that Russia violated the rules of Humanitarian Law contained in the 1949 Geneva Convention.

Keywords: Protection, Civilian Population, War Crimes, 1949 Geneva Convention

**ATURAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENDUDUK SIPIL
UKRAINA DARI KEJAHATAN PERANG YANG DILAKUKAN
RUSIA DITINJAU DARI KONVENSI JENEWA 1949**

Muhammad Dzaky Rabbani¹, Dwi Astuti Palupi²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: dzakyrabbani312@gmail.com

ABSTRAK

Aturan perlindungan terhadap penduduk sipil diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan terhadap penduduk sipil diwaktu perang, meskipun sudah ada aturan mengenai peperangan Rusia telah melakukan penyerangan terhadap penduduk Sipil Ukraina yang menyebabkan banyaknya korban berjatuhan dari penyerangan tersebut khususnya korban berdampak pada penduduk sipil Ukraina dari perang tersebut. Permasalahan dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pengaturan perlindungan penduduk sipil terhadap kejahatan perang menurut konvensi Jenewa 1949? 2) Bagaimanakah kajian yuridis bentuk kejahatan perang yang dilakukan Rusia terhadap penduduk sipil Ukraina ditinjau dari konvensi Jenewa 1949? Jenis penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder, metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data skunder dan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini 1) Perlindungan pendudi sipil kejahatan perang diatur dalam konvensi Jenewa yang ke IV ditujukan kepada orang-orang yang tidak ikut bermusuhan (Pasal 27 konvensi Jenewa IV 1949, sedangkan aturan lain tentang orang-orang yang dilindungi diatur dalam konvensi Jenewa I,II,III. 2) Rusia telah melakukan kejahatan perang kepada Ukraina berupa pelanggaran dengan melakukan serangan yang mengakibatkan banyak korban berjatuhan dari penduduk sipil, selain itu juga terdapat banyak penyiksaan, kekerasan dan pelecehan yang dilakukan Rusia kepada penduduk sipil Ukraina. Sebagaimana seharusnya mereka yang tidak ikut serta dalam peperangan tetapi malah menjadi sasaran dalam tindak kekerasan bahkan menjadi korban dalam peperangan. Hal ini sungguh sangat jelas bahwa Rusia melanggar aturan Hukum Humaniter yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949.

**Kata kunci : Perlindungan, Penduduk Sipil , Kejahatan Perang,
Konvensi Jenewa 1949**

KATA PENGANTAR



Assalamualikum.wr.wb

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Aturan Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil Ukraina Dari Kejahatan Perang Yang Dilakukan Rusia Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949”** guna memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Besar kita yakni Nabi Muhammad SAW.

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Shalawat beriringan salam dihadiahkan kepada junjungan umat manusia Rasulullah Muhammad SAW. Pembimbing sejati manusia dan contoh suri tauladan yang baik untuk menempuh jalan yang benar sehingga mencapai kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhir zaman.

Di dalam penulisan skripsi ini sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini banyak terdapat kekurangan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua dan saudara-saudari penulis

yaitu ayah Ir.Novriboy M.IP dan bunda Zaharani A.Md, terimakasih atas segala pengorbanan serta doa yang tak henti-hentinya sehingga saya bisa mencapai gelar sarjana hukum. Begitu juga dengan Adik Diana Azzahra yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari kerja sama antara dosen pembimbing dan beberapa pihak yang memberikan masukan dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan saran yang bermanfaat bagi penulis. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan arahan, bimbingan dan waktunya selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas ilmu yang telah diberikan kepada saya selama perkuliahan.
6. Kepada teman-teman Angkatan 21, teman-teman PK Hukum Internasional dan sahabat dekat yang sudah menyemangati penulis dalam membuat Tugas Akhir ini sampai selesai ujian akhir.

7. Terakhir saya ucapkan terimakasih pada diri saya sendiri karena telah berjuang hingga sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih atas segala bantuan moril maupun materil yang telah penulis terima selama ini. Semoga Allah membalas semua kebaikannya dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang. Aamiin.

Padang, Februari 2025

Penulis

Muhammad Dzaky Rabbani
2110012111056

DAFTAR ISI

ABSTACT	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Hukum Humaniter Internasional.....	10
1. Pengertian Hukum Humaniter Internasional.....	10
2. Sejarah Perkembangan Hukum Humaniter Internasional	14
3. Sumber Hukum Humaniter Internasional	16
4. Prinsip Hukum Humaniter Internasional	21
B. Tinjauan Tentang Konvensi Jenewa 1949	27
1. Sejarah Lahirnya Konvensi Jenewa 1949	27
2. Isi dan Pembagian Konvensi Jenewa 1949	29
3. Pelanggaran Konvensi Jenewa 1949	30
C. Ruang Lingkup Kejahatan Perang	31
1. Pengertian Kejahatan Perang	31
2. Kategori Kejahatan Perang	33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Penduduk Sipil Terhadap Kejahatan Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949.....	37
B. Kajian Yuridis Bentuk Kejahatan Perang Yang Dilakukan Rusia Terhadap Penduduk Sipil Ukraina Di Tinjau Dari Konvensi Jenewa 1949.....	52

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perang adalah sebuah bentuk tertinggi dari permasalahan diantara individu.¹ Berawal pada tahun 2014, ketika kerja sama antara Ukraina dan *Nort Atlantic Treaty Organization* (NATO) yang sangat erat. Hal ini membuat Ukraina bersedia berpartisipasi secara resmi dalam keanggotaan NATO, sehingga membuat Rusia melakukan aneksasi kremier pada saat itu. Aneksasi ini merupakan peringatan bagi Ukraina untuk membatalkan keanggotaannya di NATO pada tahun 2014.² Namun pada tahun 2019, ketika Zelenskiy menjadi presiden Ukraina membuat keinginan Ukraina untuk bergabung ke NATO meningkat. Pada tahun 2021 Rusia telah meminta Ukraina untuk membatalkan kepentingan tersebut. Selain itu, Rusia juga mengingatkan NATO untuk tidak mengundang negara-negara Eropa Timur untuk bergabung dalam keanggotaannya. Namun permintaan Rusia tidak dikabulkan sehingga terjadilah penyerangan Rusia terhadap Ukraina.

Sejak itulah Konflik antara Rusia dan Ukraina telah menjadi perhatian Dunia. Ribuan warga sipil telah menjadi korban sejak konflik dimulai, dan laporan pelanggaran hak asasi manusia terus meningkat. Penyerangan Rusia

¹ Denny Ramdhany, Ambarwati, Rina Rusman, 2009, '*Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*', Rajawali, Jakarta, hlm 2.

² Iswardhana, M. R, 2022, '*Sejarah Invasi Rusia di Ukraina Dalam Kaca Mata Geopolitik*', hlm, 5.

terhadap Ukraina tidak hanya melanggar kedaulatan Ukraina, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional.³

Serangan infrastruktur sipil, serta penangkapan warga sipil yang sewenang-wenang adalah salah satu pelanggaran yang dilakukan Rusia selama konflik terjadi. Konflik ini menewaskan lebih dari 14.000 orang. Menurut United Nations, angka tersebut terus meningkat sehingga menunjukkan betapa buruknya keadaan masyarakat Ukraina.⁴

Menurut laporan dari Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia / *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) pada 15 Mei 2023 menunjukkan bahwa sejak serangan pertama oleh Rusia pada 24 Februari 2022 sampai 28 Agustus 2022, penduduk sipil Ukraina yang tewas akibat konflik militer ini mencapai 8.836 tewas, dan sementara itu terdapat 14.985 mengalami luka, dengan rincian sebagai berikut: sejumlah 19.175 korban (6.680 tewas dan 12.315 luka) di wilayah pemerintah Ukraina.⁵

Kasus yang relevan juga terjadi seperti serangan di Mariupol pada tahun 2022, yang menunjukkan bagaimana serangan Rusia pada operasi militer dapat mengakibatkan rusak infrastruktur sipil dan menewaskan banyak

³ Feraru, A. S., 2023, *Charting the evolution of the ASEAN's consensus on human rights, 2007–2021. The Pacific Review*, Page. 1241-1272.

⁴ Kostakos, G., 2023, *The United Nations and the Russian-Ukrainian War. In Polarization, Shifting Borders and Liquid Governance: Studies on Transformation and Development in the OSCE Region*, Cham: Springer Nature Switzerland, Page 383-395.

⁵ OHCHR, 2023. <https://www.ohchr.org/en/news/2023/05/ukraine-civilian-casualtyupdate-15-may-2023> OHCHR. 2023. *Report on the human rights situation in Ukraine*. diakses pada 1 Januari 2025.

orang. Dalam operasi militer tersebut sangat jelas bahwa Rusia telah melanggar *Proportional Principle* dalam serangan tersebut⁶.

Dari kejadian tersebut dapat diketahui bahwa sangat banyak korban yang berjatuhan dari penduduk dan warga sipil Ukraina yang tewas tersiksa akibat konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina. Pentingnya untuk mengingat bahwa pelanggaran Hukum Humaniter menyebabkan ketidakstabilan yang sangat luas, namun dengan banyaknya berjatuhan korban dari kalangan masyarakat sipil juga dapat mempengaruhi negara-negara di Dunia dan Organisasi internasional secara keseluruhan.

Dalam suatu peperang jatuhnya korban militer dianggap sebagai konsekuensi logis, namun jatuhnya korban dari masyarakat sipil dianggap sebagai hal yang tidak semestinya terjadi. Tentu saja, warga sipil yang tidak bersenjata dan tidak ikut serta dalam perang harus dilindungi keselamatannya. Begitu juga setiap orang yang terlibat dalam peperangan juga memiliki hak-hak yang harus dihormati. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang dan mengurangi korban kekerasan bersenjata.

Didalam peperangan tentunya ada pihak-pihak yang perlu dilindungi. Diantaranya penduduk sipil yang termasuk di dalamnya. Dalam Bahasa Inggris istilah penduduk sipil disebut dengan '*civilian*' yang mana tertuang

⁶ Szpak, A, 2024, *Ukraine and Violations of International Humanitarian Law—A Critical Analysis of the Amnesty International Report*. *Journal of International Humanitarian Legal Studies*, Page 22.

dalam *Black's Law Dictionary* disebut juga '*a person not serving in military*'.⁷ Pada dasarnya, hukum humaniter internasional telah menyediakan perlindungan warga sipil dari kerusakan yang disebabkan oleh perang dan konflik bersenjata. Dasar perlindungan ini terletak pada Prinsip *Distinction Principle*, yang pada dasarnya menyatakan bahwa orang yang berpartisipasi dalam konflik bersenjata harus diwajibkan untuk memisahkan antara *combatan* dan *non-combatan*.

Konvensi Jenewa tahun 1949 mengatur tentang Perlindungan terhadap penduduk Sipil pada Masa Perang dan Protokol Tambahan I dan II tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional atau Non-Internasional tahun 1977 mengatur status perlindungan hukum terhadap warga sipil. Dimana Konvensi Jenewa memuat ketentuan-ketentuan hukum internasional yang paling luas karena seluruh negara di dunia menjadi bagian didalamnya. Didalam Konvensi ini mengatur empat bagian yang diantaranya:⁸

1. Konvensi Jenewa Tentang Perbaikan Keadaan Luka dan Sakit Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran Darat
2. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Anggota Angkatan Bersenjata dan Korban karam di Laut.
3. Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan terhadap Tawanan Perang.
4. Konvensi Jenewa Mengenai Perlindungan Warga Sipil di Waktu Perang.

⁷ Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, eight edition, Thomson west, Dallas, Page. 262.

⁸ *ibid*

Selanjutnya peraturan mengenai penduduk sipil dijelaskan dalam Bagian konvensi IV Protokol Tambahan untuk Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional dan Non-Internasional tahun 1977. Warga sipil termasuk yakni pengungsi, anak-anak, perempuan, jurnalis, pekerja kesehatan, dan orang-orang tanpa kewarganegaraan. Adapun pada Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 juga mengatur tentang perlindungan penduduk sipil sebagai berikut:⁹

- a. Penduduk sipil tidak diperbolehkan menjadi sasaran tembak.
- b. Tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bertujuan menyebabkan ketakutan atau kepanikan secara tegas dilarang.
- c. Warga sipil berhak atas perlindungan kecuali mereka berpartisipasi aktif dalam perang.

Perlindungan penduduk sipil lebih lanjut diatur di dalam Pasal 4 Konvensi ke-IV Jenewa 1949 yaitu :

“Orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi ini adalah mereka yang sewaktu-waktu terlibat dalam suatu insiden konflik bersenjata atau pendudukan dan dengan cara apa pun berada di bawah kendali suatu Pihak yang berkonflik dengan Negara pendudukan yang bukan milik mereka.”¹⁰

Ketentuan dari pasal tersebut menjelaskan bahwa penduduk sipil adalah mereka yang tidak termasuk dalam konflik bersenjata *non combatan* yang berada dalam suatu Negara yang sedang bersengketa.

⁹ *ibid*

¹⁰ Herman Suryokumoro, Ikaningtyas, 2016. “*Perlindungan Penduduk Sipil Saat Terjadi Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pertahanan Indonesia*”. Jurnal Universitas Brawijaya. hlm. 64-66

Saat ini perang masih terus terjadi antara perang Rusia dan Ukraina, banyak nyawa dan korban berjatuhan, meskipun aturan mengenai konflik bersenjata dalam perang sudah ada.¹¹ Akan tetapi masih banyak terjadi kekerasan dan tindak kejahatan perang yang terjadi di medan pertempuran, sebagaimana masyarakat sipil yang seharusnya mendapatkan hak perlindungan tetapi justru menjadi korban dan sasaran tembak di medan pertempuran. Hal inilah yang termasuk sebagai pelanggaran atas Hukum Humaniter Internasional.

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas, penulis ingin lebih lanjut mengangkat penelitian dengan judul **“Aturan Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil Ukraina Dari Kejahatan Perang Yang Dilakukan Rusia Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan penduduk sipil terhadap kejahatan perang menurut konvensi Jenewa 1949?
2. Bagaimanakah kajian yuridis bentuk kejahatan perang yang dilakukan Rusia terhadap penduduk sipil Ukraina ditinjau dari konvensi Jenewa 1949?

¹¹ Ambarwati, 2012, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, hlm. 21

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan perlindungan penduduk sipil terhadap kejahatan perang menurut konvensi Jenewa 1949.
2. Untuk menganalisis bentuk kejahatan perang yang dilakukan Rusia terhadap penduduk sipil Ukraina ditinjau dari konvensi Jenewa 1949.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridid normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹² Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal." Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu.

2. Sumber Data.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berkaitan dengan data yang sudah tersedia dan siap digunakan. Data sekunder merupakan sumber informasi penelitian yang diperoleh melalui perantara, baik berupa buku catatan, dokumen yang sudah ada, atau arsip, baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan.

Sumber data merupakan data sekunder yang dapat digunakan untuk penelitian hukum normatif . Data sekunder tersebut meliputi:

¹² Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM, Univ. Bung Hatta, hlm.55.

- a. Bahan hukum primer
 - 1) Konvensi Deen Haag 1907 tentang Alat dan Cara Dalam Berperang.
 - 2) Konvensi Jenewa IV 1949 tentang Perlindungan Terhadap warga sipil.
 - 3) Protokol Tambahan I dan II 1977 tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional dan Non-Internasional.
- b. Bahan hukum sekunder yakni sumber hukum berbentuk Buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah yang ada kaitannya dengan hasil penelitian serta kasus-kasus yang berhubungan dengan persoalan yang sedang penulis bahas di tulisan ini ¹³.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi penunjang berkaitan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Data.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa survei perpustakaan, yaitu metode yang dilakukan dengan cara memeriksa buku-buku yang ada di perpustakaan. Untuk penelitian normatif, bahan hukum primer, sekunder dan tersier dikumpulkan dalam format cetak atau elektronik. Pencarian bahan hukum sendiri dilakukan dengan cara membaca, mendengarkan, dan mencari penelitian di media massa dan internet.

¹³ Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106

¹⁴ *Ibid* hlm 108.

4. Analisis Data.

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu diawali dengan survei pengetahuan umum dan meneliti dengan menghubungkan pokok permasalahan yang tidak berbentuk angka.¹⁵

¹⁵ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, hlm 113

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hukum Humaniter Internasional

1. Pengertian Hukum Humaniter Internasional

Salah satu komponen hukum internasional adalah hukum humaniter yang dapat sebagai salah satu hukum tertua di dunia, yang sudah ada sejak manusia ada dan telah menimbulkan konflik. Secara historis hukum humaniter belum diterapkan secara universal, namun hanya diterapkan dan berlaku pada kelompok atau golongan tertentu. Hukum humaniter sebagai cabang hukum tertua yang menempati tempat dan peranan yang penting dalam keberlangsungan hidup umat manusia.

Istilah Hukum Humaniter Internasional berasal dari bahasa Inggris yaitu *International Humanitarian Law*. Selain itu terkadang ada juga yang menyebut dengan istilah hukum konflik bersenjata (*the law of armed conflict*). Pada awal terjadinya perang dunia penyebutan yang biasa digunakan adalah hukum perang (*the law of war*).¹⁶

Perbedaan mendasar pada penggunaan istilah Humaniter Internasional dengan Hukum Perang berada pada maksud dari penekanannya. Istilah Hukum Humaniter lebih menekankan terhadap dampak yang dimunculkan dalam aspek kemanusiaan yakni berupa pengamanan dikarenakan ketentuan-ketentuan yang terjadi memiliki tujuan pencegahan, pembatasan dan perlindungan pada korban perang serta kerusakan lingkungan hidup.

¹⁶ H. Suwardi Martowirono, 2001, *Makalah, Hukum Humaniter*, Jakarta, hlm.1.

Sementara istilah hukum perang lebih menekankan kepada kekerasan yang terjadi saat perang itu sendiri yang menimbulkan korban berupa manusia dan materil yang tak dapat terhindarkan.

Ada dua pembagian Hukum Humaniter menurut Mochtar Kusumaatmadja antara lain sebagai berikut:¹⁷

- a. *Ius ad Belum* yakni hukum yang mengatur peperangan dan bagaimana sebuah negara dapat diberi izin untuk memakai senjata..
- b. *Ius in Bello* yakni hukum serta aturan yang terjadi saat perang dengan dua pembagian di dalamnya antara lain :
 - 1) Ketetapan-ketetapan hukum yang di dalamnya mengatur mengenai pengaturan tentang tata cara perang itu sendiri. Ketentuan ini merupakan aturan-aturan dari Hukum Den Haag.
 - 2) Ketentuan hukum, termasuk menjamin perlindungan korban sipil dan militer diatur dalam konvensi Jenewa.

Adapun pengertian dari Hukum Internasional menurut para ahli sebagai berikut:¹⁸

- a. Mochtar Kusumaatmadja

Mengatakan Hukum Humaniter Internasional ialah hukum yang mengatur mengenai peraturan tentang korban perang dan segala hal yang berkaitan dengan peperangan itu sendiri.

¹⁷ Mochtar Kusumatmadja, 1979, *Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 12

¹⁸ *ibid*

b. Jean Pictet

Mengemukakan bahwa secara lebih luas Hukum Humaniter Internasional mengacu pada ketentuan hukum yang memberi rasa hormat pada seseorang dan kesejahteraannya, baik yang tercatat maupun tidak tercatat.

c. Gea Herzegh

Mengemukakan bahwa Hukum Humaniter Internasional ialah peraturan yang menekankan pemberian perlindungan seorang individu saat konflik bersenjata terjadi.

d. Sugeng Istanto

Mengemukakan bahwa Hukum Humaniter Internasional bagian Hukum Internasional yang memuat ketentuan dalam mengatur bagaimana tingkah laku manusia itu sendiri ketika terjadi peperangan dengan menimbang aspek kemanusiaan guna melindungi umat manusia.

e. J.G Starke

Mengemukakan bahwa Hukum Humaniter Internasional adalah hukum yang terdiri dari seperangkat pembatasan yang di dalamnya mengatur penggunaan kekerasan yang dapat digunakan untuk menundukkan pihak musuh dan prinsip-prinsip perlakuan terhadap individu dalam perang dan konflik bersenjata.

f. Panitia Tetap Hukum Humaniter, Departemen Hukum dan Perundang-undangan.

Mengemukakan bahwa Hukum Humaniter sebagai keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis

yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang

g. *International Committee Of The Red Cross (ICRC)*

Mengemukakan bahwa Hukum Humaniter Internasional sebagai ketentuan hukum internasional yang terdapat dalam perjanjian internasional maupun kebiasaan, yang dimaksudkan untuk mengatasi segala masalah kemanusiaan yang timbul pada waktu pertikaian bersenjata internasional atau non internasional. Ketentuan tersebut membatasi, atas dasar kemanusiaan, hak pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian untuk menggunakan senjata dan metode perang dalam melindungi orang maupun harta benda yang terkena pertikaian bersenjata

h. Esbjorn Rosenbland

Mengemukakan bahwa Hukum Humaniter mengadakan pembedaan antara *the law of armed conflict* , yang berhubungan dengan permulaan dan berakhirnya pertikaian, pendudukan wilayah lawan, hubungan pihak pertikaian dengan negara netral. Sedangkan law of warfare ini antara lain mencakup metode dan sarana berperang, status kombatan, perlindungan yang sakit, kombatan dan orang sipil.

Dengan demikian Hukum Humaniter Internasional adalah suatu aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan hukum yang timbul karena adanya kebiasaan-kebiasaan internasional atau perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur tentang tata cara dan metode berperang serta perlindungan terhadap korban perang baik konflik bersenjata yang bersifat internasional ataupun non internasional.

2. Sejarah Perkembangan Hukum Humaniter Internasional

Perkembangan Hukum Humaniter Internasional telah melalui beberapa tahapan-tahapan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Zaman Klasik

Sejarah menunjukkan bahwa sejak awal semua masyarakat dunia telah mengembangkan budaya mereka sendiri yang mengatur perilaku di zona konflik, yang dikenal sebagai perang. Batasan tersebut dalam konteks perang dalam budaya yang berbeda dan seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan perkembangan ideologi militer. Hingga pertengahan abad ke-19, hukum perang hanya bersifat formal. Undang-undang ini, sejak zaman kuno, masih diakui hingga saat ini sebagai bagian penting dari perkembangan dunia, yang tujuannya adalah untuk mengurangi kekerasan dan pentingnya dunia¹⁹.

Saat ini terdapat banyak peraturan dan ketentuan dalam hukum humaniter dunia, yang disebut sebagai pedoman berperang di banyak belahan dunia, karena saling berdekatan. 3000 SM Hukum ini disebut hukum perang. Prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dapat ditemukan dalam kepercayaan banyak agama, tertulis dalam kitab suci umat Hindu, Budha, Yahudi, Kristen dan Islam²⁰. India, Yunani dan Cina adalah negara-negara lain yang memainkan peran penting dalam menetapkan hukum kuno dunia. Dalam kitab Manu, ajaran Hindu menunjukkan nilai-nilai yang sesuai dengan tingkat tertinggi kemanusiaan, dengan menekankan pada kualitas moral dan kebajikan.

¹⁹ Yustina Trihoni Nalesti Dewi, 2013, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 82

²⁰ Ambarwati, *Op.Cit*, hlm. 30.

b. Abad Pertengahan.

Kelompok agama seperti Kristen dan Islam, termasuk para pejuang, mempengaruhi perkembangan hukum humaniter pada Abad Pertengahan. Misalnya, konsep perang yang adil atau “just war” yang dipengaruhi oleh kepercayaan agama Kristen.²¹ Ide ini datangnya dari Romawi dan pada saat itu dipengaruhi oleh ajaran agama Kristen. Tentu saja perang tidak dianggap sebagai solusi, karena agama Kristen menekankan nilai-nilai cinta. Gagasan perang yang adil muncul ketika orang-orang memperdebatkan apakah seorang Kristen dapat berperang yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran dalam Kitab Suci Injil.

Banyak surah yang terdapat didalam Al-Qur'an yang membicarakan hal seperti itu. Namun terdapat nilai-nilai luhur yang berkembang pada Abad Pertengahan mengingatkan orang akan pentingnya menyatakan perang terlebih dahulu dan melarang penggunaan senjata tertentu.²²

Perjanjian-perjanjian pada masa itu mencerminkan semangat pada zaman itu yang berfokus pada penanganan konflik. Perdamaian, gencatan senjata dan kerja sama menjadi topik utama yang dibicarakan. Sebelum akhir abad ke-14, Alberico Gentili menerbitkan studi sistematis tentang hukum mengenai perang, konsep perang yang adil, dan berbagai permasalahan yang timbul akibat perang.²³

²¹ Arlina Permanasari, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter, International Committee Of The Red Cross (ICRC)*, Jakarta, hlm. 13

²² *Ibid*

²³ Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Op.Cit*, hlm. 83

c. Zaman Modern

Faktanya, hukum humaniter modern, yang merupakan satu dari diantara hukum internasional, yang pertama kali ditetapkan pada tahun 1864 oleh Konvensi Jenewa tentang Perawatan Orang yang Menderita Luka dan Penyakit di Medan Pertempuran, yang disebut dengan Konvensi Jenewa tahun 1864.

Pembentukan Organisasi Palang Merah dan penandatanganan Konvensi Jenewa tahun 1864 merupakan pilar terpenting dalam pembangunan hak asasi manusia. Presiden Amerika Lincoln menugaskan Lieber, Ahli hukum imigran berkebangsaan Jerman Untuk membuat aturan mengenai peperangan. Akibatnya *Instruction of Armies of United States* atau dikenali *Lieber Code*, diterbitkan pada tahun 1863. *Kode Lieber* ditulis secara rinci dan mencakup aspek perang saudara, metode perang, perlakuan terhadap warga sipil, dan perlakuan terhadap tahanan perang.²⁴

Dengan kata lain, tidak seperti di masa lalu yang muncul dalam konteks hukum tradisional, hukum humaniter internasional modern dikembangkan melalui kesepakatan umum yang disepakati oleh sebagian besar negara setelah tahun 1850. Selain itu, setelah tahun 1850 terdapat banyak konvensi hak-hak sipil yang didasarkan pada hukum tradisional. konferensi perdamaian. I dan II di Den Haag, dan beberapa konvensi lainnya.²⁵

3. Sumber Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional berasal dari kebiasaan internasional sebelum abad ke-19. Namun, setelah abad ke-19 kebiasaan tersebut telah

²⁴ Ambarwati, *Op.Cit* hlm 17

²⁵ Arlina Permasari, *Op.Cit* hlm 9

dikodifikasi mejadi perjanjian internasional, yang bersifat multilateral dalam berbagai bentuk seperti konvensi, protokol deklarasi dan sebagainya. Beberapa sumber Hukum Humaniter Internasional sebagai berikut:²⁶

a. Konvensi Den Haag.

Konvensi Den Haag yaitu suatu ketetapan dalam Hukum Humaniter yang berisikan pengaturan tentang metode cara serta alat yang dipergunakan dalam perang. Konvensi Den Haag meliputi :

1) Konvensi Den Haag, 1899.

Tsar Nicolas II dari Rusia ingin mengadakan konferensi ini untuk mengulangi upaya Tsar Alexander I, yang gagal mengadakan Konferensi Internasional di Brussel pada tahun 1874. Rencana Konsepsi Persekutuan Suci tanggal 26 September 1815 antara Austria, Prussia, dan Rusia adalah dasar untuk menghidupkan kembali Konferensi Internasional yang gagal itu. Dikenal sebagai *Quadruple Alliance*, yang ditandatangani oleh Austria, Prussia, dan Inggris pada 20 November 1815, merupakan lanjutan dari Kongres Wina, yang dimaksudkan untuk mengevaluasi kembali keadaan di Eropa setelah kekalahan Napoleon Bonaparte di Waterloo pada tanggal 18 Juni 1815.²⁷

Pada tahun 1898, Count Mouravieff, Menteri Luar Negeri Russia, mengirimkan surat kepada semua kepala perwakilan negara-negara yang diakreditir di St. Petersburg dengan ajakan Tsar untuk mempertahankan

²⁶ KGPH. Haryomataram dan Kushartoyo Budi Santoso, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm18.

²⁷ Ibid hlm 18

perdamaian global dan mengurangi persenjataan. Ini adalah upaya untuk melaksanakan kehendak Tsar Nicolas II. Menghasilkan sebagai berikut:²⁸

- a) Konvensi Pertama berisikan tentang Penyelesaian Sengketa Damai Persengketaan Internasional.
- b) Konvensi Kedua berisikan tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat.
- c) Konvensi Ketiga berisikan tentang Adaptasi Asas-Asas Konvensi Jenewa 1864 Tentang Perang di Laut.

Dari hasil Konvensi tersebut menghasilkan tiga deklarasi sebagai berikut:

- a) Melarang penggunaan peluru-peluru dum-dum (peluru-peluru yang bungkusnya tidak sempurna menutupi bagian dalam sehingga dapat pecah dan membesar dalam tubuh manusia.
 - b) Peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan peledak dari balon, selama jangka lima tahun yang berakhir di tahun 1905 juga dilarang.
 - c) Penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun dilarang.
- 2) Konvensi Den Haag 1907

Secara umum, konferensi ini gagal dan hanya menghasilkan beberapa keputusan. Namun, pertemuan negara-negara besar di konferensi ini berfungsi sebagai contoh kerja sama internasional di kemudian hari di abad ke-20. Menurut saran Presiden Theodore Roosevelt, konferensi kedua ini seharusnya diadakan pada tahun 1904, tetapi perang antara Rusia dan

²⁸ *Ibid* hlm 20

Jepang memaksanya ditunda. Konferensi Perdamaian Kedua kemudian diadakan dari 15 Juni hingga 18 Oktober 1907 untuk memperluas isi Konvensi Den Haag yang sebelumnya, dengan beberapa bagian ditambahkan dan beberapa ditambahkan, dengan fokus yang lebih besar pada perang laut. Inggris mencoba mencapai kesepakatan pembatasan senjata, tetapi ditolak oleh banyak negara, terutama Jerman. Jerman khawatir bahwa ini merupakan upaya Inggris untuk menghentikan armada Jerman yang semakin besar. Jerman juga menolak usulan arbitrase wajib. Namun, konferensi tersebut berhasil memperluas mekanisme arbitrase sukarela dan menetapkan banyak Konvensi yang mengatur utang, aturan perang, dan hak dan kewajiban negara netral.

Perjanjian ini menghasilkan tiga belas perjanjian, namun hanya dua belas diantaranya yang diratifikasi yang sebagaimana berikut:

- a) Konvensi Pertama menjelaskan tentang Penyelesaian Sengketa Damai Internasional.
- b) Konvensi Kedua menjelaskan tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat.
- c) Konvensi Ketiga menjelaskan tentang Adaptasi Asas-Asas Konvensi Jenewa 1864 Tentang Perang di Laut.
- d) Konvensi Keempat menjelaskan mengenai Hukum dan Praktek Perang di Darat dengan Pedoman Den Haag.
- e) Konvensi Kelima menjelaskan mengenai Hak dan Tanggung Jawab Negara serta Penduduk Netral dalam Konflik Darat.

- f) Konvensi Keenam menjelaskan mengenai Status Kapal Dagang Musuh pada awal konflik.
 - g) Konvensi Ketujuh menjelaskan mengenai Transformasi Kapal Dagang menjadi kapal perang.
 - h) Konvensi Kedelapan menjelaskan mengenai Penggunaan ranjau laut otomatis dalam perairan.
 - i) Konvensi Kesembilan menjelaskan mengenai Pengeboman oleh angkatan laut oleh perang.
 - j) Konvensi Kesepuluh mengenai Adaptasi Prinsip-prinsip Konvensi Jenewa untuk Konflik di Laut.
 - k) Konvensi Kesebelas mengenai Pembatasan Khusus terhadap Hak Penangkapan dalam Konflik Angkatan Laut.
 - l) Konvensi Keduabelas mengenai Pengadilan Properti yang Ditusuk.
 - m) Konvensi Ketigabelas mengenai Hak dan Kewajiban Negara dalam Konflik di Perairan.
- b. Konvensi Jenewa 1949

Konvensi Jenewa merupakan perjanjian internasional yang mengatur bantuan kemanusiaan kepada korban perang. Empat konvensi dan dua protokol tambahan menetapkan standar hukum internasional untuk bantuan kemanusiaan dalam konflik. Konvensi Jenewa secara umum mengatur hak-hak

dasar tawanan perang. Membangun tempat perlindungan bagi korban cedera dan melindungi warga sipil di dalam dan sekitar wilayah konflik.²⁹

4. Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional

Menurut Jean Pictet dalam hukum kebiasaan perang terdapat tiga asas yang diakui secara universal yaitu:³⁰

a. Prinsip Kepentingan Militer (*Military Necessity Principle*)

Menurut konsep taktik militer, tindakan yang dilakukan suatu kelompok bersenjata dalam suatu konflik bersenjata harus memperhatikan tujuan dan akibat agresi angkatan bersenjata terhadap angkatan bersenjata lainnya. Selama konflik bersenjata, tindakan-tindakan dapat diambil jika dianggap perlu, sepanjang tindakan tersebut tidak melanggar hukum humaniter internasional.³¹

Prinsip tersebut tertuang dalam Deklarasi St. Petersburg dalam bagian *Preamble* yang berbunyi :³²

"the only legitimate object which States should endeavour to accomplish during war is to weaken the military forces of the enemy" and that "for this purpose it is sufficient to disable the greatest possible number of men"

²⁹ State Parties / Signatories: Geneva Conventions of 12 August 1949. *International Humanitarian Law. International Committee of the Red Cross*. Diakses pada 10 November 2024.

³⁰ Jean Pictet, 1985, *Development and Principle of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publishes Henry Dunant Institute, Page 24

³¹ *Ibid*

³² Deklarasi St. Petersburg 1868.

Menurut bagian *Preamble* Deklarasi St. Petersburg, prinsip kepentingan militer menjelaskan tindakan militer yang dilakukan oleh personel militer atau kelompok bersenjata yang diakui oleh Konvensi Jenewa 1949 setiap tindakan harus berusaha semaksimal mungkin untuk melemahkan kekuatan pihak militer lawan.

Realita kepentingan militer sangat jauh berbeda, karena agresi militer seringkali mengabaikan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh agresi militer, sebagaimana sering kali terjadi konflik bersenjata mengakibatkan dampak agresi militer terhadap sasaran sipil.

Rencana penyerangan militer harus dipertimbangkan secara matang apabila penyerangan tersebut hanya dapat melemahkan kekuatan militer pihak lawan tanpa mengganggu kelompok yang tidak berperang lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan melatih personel militer yang dididik sejak usia dini.

Pelatihan prinsip-prinsip kemauan militer diharapkan dapat mengurangi jumlah korban jiwa akibat konflik bersenjata. Selain itu, pada hakikatnya akan menciptakan lingkungan yang aman bagi kelompok yang tidak terlibat konflik bersenjata.

b. Prinsip Pembeda (*Distinction Principle*)

Prinsip pembedaan adalah suatu prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk dalam suatu negara yang sedang berperang atau terlibat dalam konflik bersenjata, prinsip pembedaan membagi penduduknya ke dalam dua golongan: kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*). Kombatan adalah golongan yang secara aktif terlibat dalam permusuhan, sedangkan penduduk sipil adalah golongan yang tidak terlibat dalam permusuhan.

Tujuan dari prinsip pembeda ini adalah untuk melindungi warga sipil. Adapun kewajiban kombatan untuk membedakan dirinya dari penduduk sipil juga berkaitan dengan status kombatan sebagai orang berhak untuk ikut serta dalam pertempuran. Untuk menentukan siapa yang berhak dan harus berpartisipasi dalam pertempuran di medan peperangan, perbedaan ini harus dilakukan untuk mengetahui siapa saja yang berhak untuk ikut serta dalam pertempuran. Jika kita termasuk dalam kelompok kombatan, kita harus memahami bahwa tugas kombatan adalah bertempur dan maju ke medan peperangan (termasuk jika perlu melukai, menghancurkan, atau melakukan tindakan militer lainnya, bahkan membunuh)

c. Prinsip Kemanusiaan (*Human Treatment*)

Mengingat banyaknya kekejaman yang dilakukan selama konflik bersenjata, maka prinsip kemanusiaan dan non-diskriminasi sangat erat kaitannya dengan konflik bersenjata. Perbedaan tersebut dimulai dari hal-hal yang tidak penting hingga hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat khususnya para korban.

Prinsip kemanusiaan yang dimaksud adalah:³³

"All people must be treated humanely and without discrimination based on sex, nationality, race, religion or political beliefs. Those who are out of action (hors de combat), such as surrendering combatants, air crew parachuting from downed aircraft, the wounded, sick and shipwrecked, prisoners of war and other captives and detainees, must be identified as such and treated humanely."

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata wajib memberikan jaminan keamanan kepada pihak

³³ *Ibid*

bersenjata lainnya, meskipun pihak bersenjata tersebut adalah musuh. Pemahaman ini memberikan perlindungan tanpa memandang kelompok bersenjata, jenis kelamin, warna kulit, atau kondisi di medan perang.

Fakta bahwa konflik bersenjata terjadi di dunia nyata merupakan suatu kontradiksi yang jelas terhadap prinsip ini. Kelompok bersenjata seringkali melanggar dan melalaikan tugasnya ketika berhadapan dengan kelompok bersenjata lain yang sudah tidak mampu lagi melakukan perlawanan.

Kelompok bersenjata lainnya mungkin saja menganiaya dan menyiksa anggota kelompok bersenjata yang terluka atau terluka di area pertempuran. Hal ini sangat buruk bagi moral masyarakat karena harus mengurus kelompok bersenjata yang terluka.

d. Prinsip Kesatria (*Chivalry Principle*)

Salah satu prinsip hukum humaniter internasional (HHI) adalah prinsip kesatria, yang mengacu pada sikap dan tindakan yang diharapkan dari prajurit dan kombatan dalam konflik bersenjata. Menurut prinsip ini, seseorang harus memperlakukan korban dengan bermartabat, jujur, dan adil, dan korban adalah orang-orang yang berhak mendapatkan perlindungan karena mereka tidak bersalah menurut hukum Humaniter Internasional.³⁴

Dalam konflik bersenjata, kehormatan dan martabat harus dijaga sesuai dengan nilai-nilai kesatria. Prajurit diharapkan bertindak jujur, berintegritas, dan penuh hormat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Merupakan

³⁴ Muhammad Nur Islami, 2011, "*Intervensi Hukum Internasional Dalam Kedaulatan Negara Republik Indonesia*", Jurnal Media Hukum., Fakultas Hukum UMY Yogyakarta, hlm. 174

tugas mereka untuk melindungi dan menghormati hak-hak individu, termasuk hak-hak perorangan. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga perilaku yang baik terhadap sekutu dan musuh serta menentang tindakan yang melanggar hukum dan ketertiban dalam konflik bersenjata.

Pentingnya melindungi warga sipil dalam konflik bersenjata berdasarkan prinsip kepahlawanan. Prajurit diharapkan menghormati dan melindungi hak asasi warga sipil, termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan, dan menahan diri dari tindakan pelecehan atau intimidasi atau individu.

Prinsip ini menyatakan bahwa integritas harus dihormati dalam perang, dan bahwa serangan yang tidak perlu, penggunaan kekuatan yang berlebihan, atau tindakan yang merugikan warga sipil harus dihindari. Penggunaan alat berbahaya, cheat, dan praktik berbahaya lainnya dilarang. Program ini tidak memperbolehkan penyalahgunaan senjata atau senjata. Prinsip tersebut dilandasi oleh nilai-nilai ksatria yang dianut oleh para mantan prajurit.³⁵

Konsep ksatria juga mencakup prinsip dan praktik dalam konflik bersenjata. Prajurit harus bertindak dengan kejujuran, integritas, dan belas kasihan. Artinya, mereka bertanggung jawab atas tindakannya dan mematuhi undang-undang dan peraturan terkait. Prinsip ini menekankan pentingnya menghindari pelanggaran hukum humaniter internasional, seperti penggunaan senjata terlarang, penyiksaan atau perlakuan buruk terhadap tawanan perang. Prinsip kesatria Chivalry menekankan pentingnya menjaga moral dan tanggung jawab saat bertugas sebagai prajurit dalam konflik bersenjata.

³⁵ Kunz, Joseph, 1968, *The Changing Law of National*, Page 873.

Prinsip-prinsip peperangan memberikan pedoman bagi kombatan untuk menjalankan tugasnya dalam pertempuran sebenarnya. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat, perlindungan terhadap penduduk sipil, dan perilaku yang serta bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini diperlukan untuk melindungi hak-hak individu dan mengurangi penderitaan yang tidak perlu dalam konflik bersenjata dalam kerangka hukum humaniter internasional. Menurut Anita Klumm dan Jean Pictet merumuskan prinsip-prinsip pembatasan dalam Konvensi Den Haag 1907 yaitu³⁶

- 1) *Principles of the ratione personae restriction* (pembatasan terhadap orang yang boleh dijadikan sasaran serangan), artinya setiap pihak-pihak yang berperang akan menempatkan non kombatan di luar wilayah peperangan dan menghindari diri untuk melakukan serangan pada penduduk sipil.
- 2) *Principles of the ratione loci restriction* (pembatasan terhadap objek serangan) artinya : setiap serangan hanya dianggap sah apabila ditujukan pada objek-objek militer.
- 3) *Principles of the ratione conditionum restriction* (pembatasan cara dan sarana berperang) artinya senjata dan cara-cara berperang yang menimbulkan penderitaan yang tidak perlu dalam perang harus dilarang.

³⁶ Yasin Tasyrif, 1985, *Buku Pegangan Mahasiswa Hukum Humaniter Internasional*, hlm 72

B. Tinjauan Tentang Konvensi Jenewa 1949

1. Sejarah Lahirnya Konvensi Jenewa 1949

Pada tahun 1862, Henri Dunant menerbitkan buku yang berjudul *memory of Solferino* tentang kengerian perang. Dari pengalaman Dunant menyaksikan perang mengilhaminya untuk mengusulkan membentuk perhimpunan bantuan yang permanen untuk memberikan bantuan kemanusiaan pada masa perang dan membentuk perjanjian antar pemerintah yang mengakui kenetralan perhimpunan tersebut dan memperbolehkan hakannya memberikan bantuan di kawasan perang³⁷.

Usulan pertama mengarah pada pembentukan Palang Merah, usulan kedua mengarah pada pembentukan Konvensi Jenewa pertama. Atas dua karya seni tersebut, Dunant menjadi salah satu penerima Hadiah Nobel Perdamaian tahun 1901 yang diberikan untuk pertama kalinya. Konvensi Jenewa Pertama diratifikasi oleh dua belas negara pada tanggal 22 Agustus 1864, dan Clara Barton berperan penting dalam melobi Amerika Serikat untuk meratifikasi Konvensi Jenewa Pertama, yang akhirnya meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1882.³⁸

Perjanjian kedua pertama kali disetujui dalam Konvensi Jenewa untuk Merbaiki Kondisi Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Laut, yang ditandatangani pada tanggal 6 Juli 1906, dan secara khusus berdampak pada anggota angkatan bersenjata di laut. Konvensi ini dilanjutkan

³⁷ Dunant, H. 2013, *A memory of Solferino*. Ravenio Books. Page 121.

³⁸ Burton, D. H., 1995, *Clara Barton: in the service of humanity*. Bloomsbury Publishing USA. Page. 41.

dengan Konvensi Jenewa tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang yang ditandatangani pada tanggal 27 Juli 1929 dan mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 1931. Perdamaian yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua dan kemarahan rakyat. Dari berbagai kejahatan perang yang dilakukan selama persidangan di Nuremberg, beberapa konferensi diadakan pada tahun 1949, yang menghasilkan persetujuan, perpanjangan dan pembaharuan ketiga Konvensi Jenewa serta ratifikasi Konvensi Jenewa tentang Human Rights Watch. Warga negara selama perang, suatu perjanjian yang baru dan lebih terperinci.³⁹

Meskipun sudah dianggap terperinci, perjanjian-perjanjian tersebut diketahui belum cukup lengkap. Faktanya, sifat konflik bersenjata telah berubah sejak awal Perang Dingin, dengan banyak pihak yang pada akhirnya mengklaim bahwa Konvensi Jenewa tahun 1949 menjawab kenyataan yang sebagian besar telah hilang. Disatu sisi, sebagian besar konflik bersenjata yang terjadi pada masa Perang Dingin adalah perang saudara dan perang saudara.⁴⁰ Disisi lain, peperangan yang terjadi merupakan perang asimetris. Selain itu, konflik bersenjata saat ini lebih banyak menimbulkan korban sipil. Perubahan-perubahan ini meningkatkan perlindungan terhadap manusia dan harta benda pada saat konflik bersenjata, dan hal ini termasuk modifikasi Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907. Untuk mengigit perkembangan ini, terdapat dua syarat yang diberlakukan pada tahun 1977 untuk memperluas konvensi-

³⁹ *ibid*

⁴⁰ Kolb, Robert ,2009. *Ius in bello*. Basel: Helbing Lichtenhahn. Page 44.

Konvensi Jenewa 1949 dan memberikan upaya perlindungan tambahan lainnya.

2. Isi dan pembagian Konvensi Jenewa 1949

Konvensi Jenewa pertama kali dibuat pada tahun 1864 dan kemudian hukumnya berubah di tahun 1906 serta 1929⁴¹. Seiring berjalannya tahun demi tahun konvensi Jenewa terus mengikuti perkembangan zaman. Konvensi Jenewa tahun 1949 menghasilkan empat konvensi yaitu:

- a. Konvensi Jenewa pertama, yakni pada tahun 1864 bertujuan memperbaiki Kondisi Individu yang Terluka dan Sakit dalam Angkatan Perang yang Beroperasi di Medan Pertempuran Darat.
- b. Konvensi Jenewa kedua yakni pada tahun 1906 yang berisi tentang Perbaikan Kondisi Anggota Angkatan Perang yang Terluka, Sakit, atau Menjadi Korban Kapal Karam di Laut.
- c. Konvensi Jenewa ketiga yakni pada tahun 1929 yang mengatur Perlakuan yang Diberikan kepada Tawanan Perang.
- d. Konvensi Jenewa keempat yakni pada tahun 1949 yang berisi tentang Perlindungan Terhadap Orang Sipil Pada Masa Perang.

Ada dua Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa 1949, dua di antaranya diadopsi pada tahun 1977. Adapun dua Protokol Tambahan Konvensi Jenewa tahun 1949 yaitu:⁴²

- a. Protokol tambahan I, tentang Perlindungan Korban Perang dalam Konflik Bersenjata Internasional yang bersifat internasional.

⁴¹KGPH. Haryomataram, Kushartoyo Budi Santoso, *op cit*, hlm. 5.

⁴² *ibid*

b. Protokol tambahan II, berlaku untuk konflik bersenjata non-internasional.

3. Pelanggaran Konvensi Jenewa 1949

Menurut Konvensi Jenewa 1949, pelanggaran adalah suatu perbuatan yang tergolong dalam (*grave breaches*) pelanggaran berat. Pasal 49 Konvensi Jenewa 1949 memuat 16 ketentuan yang menyatakan bahwa Konvensi tersebut mengatur klasifikasi pelanggaran terhadap ketentuan tertentu yang dianggap sebagai pelanggaran berat.⁴³

Pasal 49 menetapkan aturan-aturan dasar untuk mengekang pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa. Sistem ini mencakup tiga kewajiban mendasar bagi semua penandatangan, memuat sebagai berikut⁴⁴

- 1) Kewajiban untuk menetapkan aturan-aturan khusus.
- 2) Kewajiban untuk mencari siapapun yang melanggar konvensi.
- 3) Kewajiban untuk mengadili atau menyerahkan siapapun yang melanggar terhadap negara lain yang bertujuan untuk diadili.

Pasal 49 mengatur sanksi pidana atas kejahatan perang dan kewajiban yang harus dipatuhi. Pasal ini harus mengacu pada Pasal 1 yang menegaskan bahwa negara-negara yang menandatangani wajib mematuhi seluruh ketentuan Traktat, hukum dan kebiasaan perang, untuk mencegah pelanggaran Traktat, yang biasa disebut kejahatan perang.⁴⁵

Konvensi Jenewa tahun 1949 mempunyai dua perlindungan penting bagi warga sipil. Pertama adalah perlindungan umum bagi warga sipil korban

⁴³ Anis Widyawati, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, hlm. 174.

⁴⁴ KGPH. Haryomataram, Kushartoyo Budi Santoso, *op cit*, hlm. 68.

⁴⁵ *ibid*

perang, yang terdapat dalam Bagian II Konvensi Jenewa 1949. Warga sipil tidak boleh didiskriminasi karena mereka berhak atas penghormatan terhadap individu, hak keluarga, kesejahteraan, dan ajaran agama..⁴⁶

Kemudian yang kedua yakni perlindungan khusus. Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, perlindungan khusus diberikan kepada warga sipil yang menjadi anggota kelompok atau organisasi yang bergerak di bidang sosial. Hal ini juga berlaku pada situasi perang yang sedang berlangsung di mana seseorang memenuhi tugas sosial dengan membantu warga sipil lainnya. Misalnya, ada anggota Palang Merah Internasional dan berbagai organisasi relawan lainnya, yang keanggotaannya termasuk pertahanan sipil.⁴⁷

C. Ruang Lingkup Kejahatan Perang

1. Pengertian Kejahatan Perang

Kejahatan perang menurut Statuta Roma adalah suatu yang termasuk dalam pelanggaran Berat (*grave breaches*)⁴⁸. Lebih tepatnya, hal ini dimaknai sebagai pelanggaran hukum humaniter. Hal ini melanggar hukum perang atau hukum humaniter internasional dan dianggap sebagai tindak pidana karena melibatkan tanggung jawab pribadi. Unsur-unsur kejahatan perang adalah unsur kontekstual, unsur *actus reus*, dan unsur *mens rea*.

⁴⁶ Anastasya Y. Turler, 2017, 'Perlindungan Penduduk Sipil dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa tahun 1949', Vol.6 Lex Crimen, hlm. 148.

⁴⁷ *ibid*

⁴⁸ Mindora, Stwfany, 2019, *Pengaturan dan Element Of Crime Kejahatan Genosida Menurut Hukum Internasional*, hlm 48.

Kejahatan perang terjadi dalam konflik bersenjata. Hal ini terlihat dari berbagai kasus yang telah terjadi dan putusannya mempunyai legal standing atau menunggu putusan di pengadilan internasional.⁴⁹

Dalam suatu bentuk kejahatan *actus reus* mempunyai dua bentuk yang pertama merupakan perbuatan yang melanggar hukum, yang kedua suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum bukanlah perbuatannya melainkan akibat dari perbuatannya.

Unsur-unsur *mens rea* tidak ada definisi khusus yang diakui dalam hukum internasional. Pengecualiannya pada Pasal 30 Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional. Namun, pasal ini memberikan definisi khusus tentang "mens rea" khusus untuk kejahatan yang berada dalam yurisdiksi *Pengadilan Kriminal Internasional (ICC)*, dan bukan merupakan definisi yang diakui dalam hukum kebiasaan internasional.

Perang adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan secara fisik maupun non-fisik, atau dengan susah payah dalam upaya memperjuangkan sesuatu yang dianggap penting oleh para peserta perang.⁵⁰ Maksudnya adalah adanya permusuhan antara dua kelompok masyarakat yang mempunyai pemikiran dan permasalahan yang berbeda, sehingga diantara kedua kelompok masyarakat tersebut disebut konflik yang tujuannya adalah untuk

⁴⁹ Gillett, M,2022, *Prosecuting Environmental Harm Before the International Criminal Court*. Cambridge University Press, Page 132.

⁵⁰ Kereh, Y,2019, *Tinjauan Hukum Tentang Kejahatan Perang Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional. Lex Et Societatis*,hlm 95.

menyelesaikan masalah atau permasalahan yang terjadi. Rasa sakitnya sangat hebat. . Korban jiwa antara kedua pihak yang berkonflik.⁵¹

Menurut Hukum Nuremberg, kejahatan perang mencakup tentang pelanggaran hukum atau kebiasaan perang *violations of the laws or customs of war*, namun tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan seperti:

“Pembunuhan, perlakuan buruk atau deportase terhadap buruh, untuk tujuan lain terhadap penduduk sipil atau di dalam wilayah yang dikuasai, pembunuhan atau penganiayaan terhadap tawanan perang, atau orang yang berada dilaut, pembunuhan tawanan,perampasan barang public atau pribadi tanpa alasan dengan menghancurkan kota, desa, atau pemusnahan yang tidak sah untuk kepentingan militer.”

Tidak ada pemahaman yang jelas mengenai kejahatan perang dalam konflik bersenjata. Kejahatan perang dalam arti luas adalah pelanggaran terhadap hukum perang atau hukum humaniter yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana individu.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum, kejahatan perang hanyalah pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur tentang bagaimana peroses terjadinya suatu peperangan.⁵²

2. Kategori Kejahatan Perang

Salah satu pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional adalah kejahatan perang. Definisi kejahatan perang dalam konflik bersenjata sulit untuk dirumuskan karena cakupannya berbeda dengan kejahatan terhadap

⁵¹ *ibid*

⁵²Cahyono,H,2005, *Tinjauan Hukum Tentang Kejahatan Perang Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional. terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM* , hlm 45

kemanusiaan yang selalu mengikuti perkembangan zaman, kejahatan perang yang merupakan kejahatan internasional yang sudah berlangsung lama.

Terdapat tiga unsur penting dari kejahatan perang, yaitu .⁵³

- 1) Suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum dan kebiasaan perang. Yang disebut kejahatan perang hanyalah pelanggaran serius terhadap aturan hukum dan kebiasaan dalam perang.
- 2) Tindakan yang dilakukan dalam konflik bersenjata Harus ada hubungan langsung antara kejahatan yang dilakukan, yaitu hubungan langsung antara kejahatan dan konflik bersenjata yang mengakibatkan penerapan hukum humaniter internasional tidak berjalan sebagaimana mestinya.
- 3) Tindakan ini mengarah pada tanggung jawab pidana individu. Kewajiban ini sangat relevan karena dapat mencakup tanggung jawab pemerintah. Tujuannya adalah untuk menciptakan jalan bagi orang-orang yang terlibat dalam suatu pemberantasan agar bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan.

Dalam Konvensi Jenewa tahun 1949, kategori kejahatan perang mengacu pada istilah pelanggaran berat *Grave breaches* yang pada dasarnya sama dengan kejahatan perang. Untuk pelanggaran berat berlaku Pasal 50 Konvensi Jenewa I dan Pasal 51 Konvensi Jenewa I. Pasal 1 sampai 30 Konvensi Jenewa III dan Pasal 147 Konvensi Jenewa IV berfungsi untuk membedakan antara kejahatan perang yang dilakukan dalam konflik bersenjata internasional dan

⁵³ Dewi, Y. T. N, 2013, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Rajawali Pers. hlm, 8

kejahatan yang dilakukan dalam konflik internal atau antar negara yang memuat sebagai berikut :⁵⁴

- 1) Pembunuhan dengan disengaja.
- 2) Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi.
- 3) Dengan sengaja mengakibatkan cedera serius, atau luka yang serius terhadap anggota tubuh.
- 4) Penghancuran yang luas dan pengambilalihan harta benda, yang tidak dibenarkan dari segi kepentingan militer dan dilakukan secara sengaja dan melawan hukum;
- 5) Memaksa tawanan perang atau orang lain yang dilindungi untuk berperang.
- 6) Dengan sengaja melanggar hak seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi akan haknya.
- 7) Pemindahan secara melanggar hukum atau pengurangan tawanan secara melanggar hukum.
- 8) Penyanderaan yang melanggar hukum.

Didalam Statuta Roma juga mencakup tindakan-tindakan yang tergolong pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa 1949, seperti tindakan terhadap orang atau benda yang dilindungi dan sesuai dengan uraian kategori kejahatan yang diatur dalam *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY).

⁵⁴ Driaskoro Budi Sidarta, Fadjrin Wira Perdana, Muhammad Khairani, Purboyo, Surnata, 2021, *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional*, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, hlm, 2130-2131

Dari penjelasan diatas yang dikategorikan dalam kejahatan perang adalah sesuatu yang mengakibatkan pelanggaran atau sesuatu yang menyalahi aturan yang telah ditetapkan didalam Hukum Humaniter Internasional (HHI).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Penduduk Sipil Terhadap Kejahatan Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949

Perang adalah suatu kondisi yang tidak bisa dihindari atau dielakkan. Dari beberapa hasil penelitian telah menunjukkan bahwa manusia memiliki naluri dan rasa untuk melukai atau menyerang orang lain. Situasi perang tidak bisa dihindari, maka dibuatlah peraturan yang mempertimbangkan dasar kemanusiaan.⁵⁵ Sekarang lebih dikenal dengan Hukum Humaniter Internasional (HHI), peraturan ini sebenarnya tidak melarang perang. Namun, dalam aturan dan ketentuannya Hukum Internasional dapat ditafsirkan sebagai melarang peperangan yang melibatkan senjata atau kekerasan.

Keberadaan konflik telah mengubah sebagian besar sikap seseorang atau lebih, tepatnya sikap dari pihak yang berkonflik untuk tidak memperhatikan aturan yang telah ditetapkan secara internasional bagi hak-hak setiap orang, khususnya pihak penduduk sipil. Pengaturan dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 memberikan perhatian pada pihak mana yang dapat dijadikan sebagai target dalam perang atau perselisihan bersenjata.⁵⁶

Pengaturan penduduk sipil dalam kondisi perang telah diatur dalam Konvensi Jenewa ke IV tentang Perlindungan Penduduk Sipil di Waktu Perang. Konvensi ini berlaku untuk semua keadaan perang yang diumumkan

⁵⁵ Ambarwati, *op cit* hlm 23

⁵⁶ Adwani, 2012, "*Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*", Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 1, hlm. 98

atau setiap perselisihan bersenjata yang muncul antara dua atau lebih pihak yang terlibat, meskipun jika keadaan perang tersebut tidak diakui oleh salah satu pihak di antara mereka⁵⁷.

Dalam Pasal 4 Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan terhadap penduduk sipil di waktu perang yakni pada 12 Agustus 1949 yang menyebutkan bahwa :

“Persons protected by the convention are those who, in an armed conflict or event of occupation, are at a certain moment and in any way in the hands of a Party to the conflict or an Occupying Power, which is not their country.

Citizens of a State that are not bound by the Convention are not protected by the Convention. Nationals of a neutral State on the territory of a belligerent State, as well as nationals of a State participating in the war, shall not be considered protected persons, so long as their State has ordinary diplomatic representation in the country in whose hands they are located.

However, as determined in article 13, the provisions of Part II have a wider scope.

Persons protected by the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces on the Ground Battlefield, of 12 August 1949, or by the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of 12 August 1949, shall not be regarded as protected persons within the meaning of this Convention”.

Artinya :

“Orang-orang yang dilindungi oleh konvensi adalah mereka, yang dalam suatu pertikaian bersenjata atau peristiwa pendudukan, pada suatu saat tertentu dan dengan cara bagaimanapun juga, ada dalam tangan suatu Pihak dalam pertikaian atau Kekuasaan Pendudukan, yang bukan negara mereka.

Warganegara suatu Negara yang tidak terikat oleh Konvensi tidak dilindungi oleh Konvensi. Warganegara suatu Negara netral yang ada di

⁵⁷ *Ibid*

wilayah suatu Negara yang berperang, serta warganegara dari suatu Negara yang turut berperang, tidak akan dianggap sebagai orang-orang yang dilindungi, selama Negara mereka mempunyai perwakilan diplomatik biasa di negara dalam tangan mana mereka berada. Akan tetapi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13, ketentuan-ketentuan Bagian II mempunyai lingkungan berlaku yang lebih luas. Orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Perang di Medan Pertempuran Darat, tertanggal 12 Agustus 1949, atau oleh Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota-Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam tertanggal 12 Agustus 1949, tidak akan dipandang sebagai orang-orang yang dilindungi dalam arti Konvensi ini”.

Dalam keadaan perang terdapat pihak yang wajib ikut serta dalam peperangan dan terdapat pihak yang tidak diwajibkan untuk ikut serta dalam peperangan yang mana telah diatur dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI). Pada dasarnya, yang paling utama terlibat dalam peperangan adalah kelompok Kombatan, selain itu terdapat juga kelompok yang tidak terlibat dalam peperangan yaitu Non Kombatan, sehingga perlu adanya perlindungan dalam situasi perang bagi keselamatan kelompok yang tidak ikut tersebut.

Orang-orang yang mendapat perlindungan dalam perang adalah mereka yang tidak aktif dalam berperang, termasuk juga anggota militer yang sudah tidak memegang senjata atau sudah meletakkan senjatanya karena tembakan atau luka dan sakit diwaktu peperangan.

Dalam suatu peperangan pihak Kombatan juga berhak mendapat perlindungan apabila berstatus *hors de combat* (prajurit yang tidak bertempur) juga harus mendapatkan perlindungan dan dihormati segala haknya, dan begitu juga dengan kombatan yang jatuh ketangan musuh mendapatkan status yakni sebagai tawanan perang. Ada juga sekelompok penduduk sipil yang bukan

berstatus sebagai kombatan dan jatuh kepada pihak lawan sehingga mereka juga berhak mendapatkan status sebagai tawanan perang.⁵⁸

Penduduk sipil atau masyarakat sipil yang dimaksud adalah mereka yang berada didalam kawasan atau daerah yang sedang berperang, meskipun mereka tidak terlibat dalam perang tetapi mereka berada didalam kawasan atau daerah yang sedang berperang, maka dari itu mereka harus mendapatkan perlindungan dari tembakan dan kekerasan selama berperang. Tidak ada suatu perang yang tidak menimbulkan kekerasan atau korban jiwa, oleh karena itu dengan adanya Hukum Humaniter mempunyai tujuan untuk melindungi dan meminimalisir korban perang baik dari pihak kombatan maupun non kombatan⁵⁹.

Hukum humaniter mengatur untuk memastikan hak-hak mereka yang berada dalam wilayah yang sedang berperang dan memberi batasan kepada pihak yang berperang agar tidak melakukan tindakan yang melampaui batas kemanusiaan. Dengan adanya pengaturan tersebut, agar tidak terjadi kekejaman atau kekerasan, sebab dalam konflik bersenjata apapun dapat terjadi untuk mengalahkan lawan. Dalam peperangan alasan utama terjadinya konflik adalah karena sakit hati dan amarah yang menggebu-gebu. Oleh karena itu, mereka merasa harus bisa untuk mengalahkan pihak lawan sebagai usaha untuk mengembalikan harga diri dan membalaskan dendamnya. Harus mematuhi ketentuan hukum humaniter mengenai siapa yang dapat bisa menjadi sasaran tembakan dan siapa yang bukan.

⁵⁸ Aryuni Yulianti Ningsih, 2008, *Perlindungan Terhadap Pengungsi Domestik Menurut Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Dinamika Hukum, hlm 21

⁵⁹ Teguh Sulista, 2007, *"Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata Dalam Hukum Humaniter Internasional"*, Jurnal Hukum Internasional, hlm 535.

Perlindungan yang diatur dalam Konvensi Jenewa ke IV tidak sama dengan yang diatur dalam konvensi I,II,III yang mana terfokus pada combatan yaitu mereka ikut serta dalam berperang atau mereka yang boleh menjadi sasaran tembak dalam peperangan, sedangkan perlindungan khusus bagi mereka yang tidak ikut serta dalam berperang atau penduduk sipil terdapat Pada (Pasal 27 Konvensi Jenewa IV 1949).⁶⁰

Dalam hal ini pihak yang sedang berkonflik atau sedang berperang dilarang melakukan tindak kejahatan atau kekerasan melebihi dari aturan yang telah diatur dalam Hukum Humaniter yang sebagaimana melakukan tindakan kekerasan yang dapat menimbulkan penderitaan berupa jasmani maupun rohani. Larangan tersebut perlu dipatuhi dan dihormati oleh seluruh pihak yang sedang berperang, baik itu perang yang bersifat Internasional maupun non Internasional.

Protokol tambahan II 1977 memberikan perbedaan terhadap perlindungan terhadap korban perang yakni perlindungan umum dan perlindungan khusus. Perlindungan umum mendapatkan hak atas perlindungan pribadi, harkat dan martabat serta keyakinan dalam keagamaan. Dalam perlindungan umum juga berhak atas kesehatan mental, kejiwaan serta kesejahteraan hidup. Perlindungan khusus diberikan kepada anak-anak dengan diberikan bantuan kesehatan dan pendidikan serta keselamatan bagi mereka⁶¹.

⁶⁰ Nadia Nurani Isfarin,2009. *Perlindungan Hukum Tawanan Perang di Penjara Abu Ghraib Ditinjau Dari Konvensi Genewa III Tahun 1949*, Jurnal Hukum. hlm. 35

⁶¹ Adwani, 2008, *Perlindungan Korban Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 21

Adapun perlindungan umum dan perlindungan khusus diberikan kepada penduduk sipil diwaktu peperangan adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Umum

Ketentuan umum Pada dasarnya memberikan perlindungan diri dan kehormatan kemanusiaan ditetapkan oleh ketentuan umum tentang bagaimana orang yang dilindungi diposisikan dan diperlakukan. Perlindungan umum penduduk sipil tidak boleh diberikan secara diskriminatif, menurut Konvensi Jenewa IV. Semua orang berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan dan kekayaan, serta hak untuk menganut keyakinan serta agama mereka. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27–34, Konvensi Jenewa 1949.

2. Perlindungan Khusus

Selain perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil dalam keadaan perang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terdapat juga penduduk yang mendapatkan perlindungan khusus oleh Konvensi Jenewa bagian ke IV yang mana menetapkan bahwa penduduk sipil yang tergabung dalam organisasi sosial serta melaksanakan tugas sosialnya dengan membantu penduduk sipil lainnya pada waktu sengketa bersenjata memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus. Mereka adalah orang biasa, termasuk anggota pertahanan sipil, serta anggota Perhimpunan Palang Merah Internasional dan Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya. pada saat menjalankan tugas-tugas yang bersifat sosial, mereka biasanya diberikan pelayanan berupa sejumlah fasilitas seperti

transportasi, bangunan khusus dan lambang-lambang khusus. Mereka harus dihormati dan dilindungi saat melakukan tugasnya.

Perlindungan terhadap masyarakat sipil yang berada di daerah yang sedang berperang memiliki pembedaan (*distention Principle*) antara mereka yang terlibat dalam peperangan (combat) dan mereka yang tidak terlibat di dalam peperangan (noncombatan) dimana Hukum Humaniter memberukan perlindungan dan pertolongan baik kepada mereka yang ikut dalam berperang dan mereka yang tidak ikut dalam berperang.

Prinsip dasar dalam berperang adalah prinsip pembeda *distention Principle* yakni membedakan combatan dan noncombatan yang bertujuan untuk mengetahui siapa yang berhak untuk menjadi sasaran tembakan dan objek kekerasan dan siapa yang tidak boleh untuk dijadikan sasaran tembakan di medan peperangan serta harus mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan tembakan di medan peperangan.

Hal itu dilakukan agar tidak melanggar hak-hak masyarakat dan penduduk sipil yang tidak ikut serta dalam peperangan. Seperti yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 85 ayat 3 protokol tambahan I 1977 yang menjelaskan tentang perbuatan pelanggaran HAM berat yang antara lain menyebabkan terjadinya kekerasan serta kematian terhadap penduduk sipil yang dijadikan objek atau sasaran tembakan⁶².

⁶² Idris Rizal, 2008, *Perlindungan penduduk sipil pada saat terjadi konflik bersenjata*, Jurnal UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 25

Konvensi Jenewa III memberikan perlindungan kepada mereka yang berhak untuk mendapat perlindungan. Dalam hal ini mereka yang dalam keadaan luka, sakit, dan ditahan oleh pihak musuh tidak dijadikan objek kekerasan, penyiksaan ataupun pembunuhan. Sebagaimana diatur dalam pasal 4 dalam konvensi III dari konvensi Jenewa 1949. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menghindari dan melindungi korban konflik bersenjata dari tindakan kekerasan yang merugikan, terutama bagi orang yang tidak berdaya dan tawanan perang⁶³. Konvensi Jenewa III menentukan bahwa negara bertanggung jawab atas perlakuan yang diberikan kepada tawanan-tawanannya. Tawanan yang dimaksud adalah tawanan negara musuh, yaitu mereka yang merupakan kombatan dari negara musuh.

Kombatan yang ditawan oleh negara musuh dilindungi secara hukum dan tetap memiliki hak-haknya. Namun kenyataannya, tawanan perang tidak mendapatkan hak-hak yang sama dengan manusia. Banyak di antara mereka mengalami penyiksaan, cambuk, pembunuhan, dan dijadikan budak. Ini jelas bertentangan dengan Konvensi Jenewa III, yang menetapkan bahwa negara penahan bertanggung jawab atas bagaimana tawanan diperlakukan. Tentara biasa dapat menikmati jaminan hukum seperti membuang senjata karena cedera atau karena keinginan sendiri. Selain itu, kriteria ini berlaku untuk angkatan perang biasa yang dikontrol oleh pemerintah atau kekuasaan yang tidak diakui oleh negara yang menahannya⁶⁴.

⁶³ *Pasal 12 Konvensi Jenewa III*

⁶⁴ Lia Yulia, 2015 *Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, Rajagrafindopersada, Jakarta, hlm. 280

Selain perlindungan tentang penduduk sipil dalam peperangan konvensi Jenewa 1949 juga mengatur berbagai perlindungan diwaktu perang yang diantaranya sebagai berikut⁶⁵:

3. Perlindungan Kombatan Yang Terlibat Dalam Peperangan.

Kombatan atau anggota angkatan bersenjata adalah mereka yang berhak untuk berpartisipasi dalam suatu konflik bersenjata, sehingga mereka bisa menjadi sasaran tembak dan menjadi korban. Namun demikian, menurut Hukum humaniter, mereka harus tetap mendapatkan perlindungan dengan cara manusiawi, sehingga individu yang terluka, sakit, dan ditangkap oleh musuh tidak boleh dijadikan objek kekerasan atau disiksa atau dibunuh. Hal ini berkaitan dengan pengertian orang-orang yang dilindungi dalam arti sempit, yaitu individu-individu yang berpartisipasi dalam sengketa bersenjata yang telah mengalami kerugian akibat perang karena luka, sakit, dan penangkapan sebagaimana diatur dalam dalam Konvensi I, II, dan III, yaitu Pasal 13 dalam Konvensi I dan II serta Pasal 4 dalam Konvensi III dari Konvensi Jenewa 1949.

Berdasarkan penjelasan tersebut orang-orang yang dilindungi menurut pasal Konvensi Jenewa I,II, III 1949 adalah:

- a. anggota-anggota angkatan bersenjata tetap yang tunduk pada suatu pemerintah atau kekuasaan yang tidak diakui oleh negara penahan;
- b. orang-orang yang menyertai angkatan bersenjata tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang itu, seperti anggota

⁶⁵ Puspita, L. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Tawanan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa III Tahun 1949 dan Declaration Of Human Right*.hlm 16.

sipil awak pesawat terbang militer, wartawan perang, anggota kesatuan kerja atau dinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan bersenjata, asal saja mereka telah mendapat pengesahan dari angkatan bersenjata yang mereka sertai.

Mereka yang seperti dijelaskan diatas harus mendapat perlindungan oleh pihak yang sedang berperang, apabila mereka luka, sakit, dan ditawan oleh pihak lawan. Konvensi Jenewa mewajibkan pihak yang berperang untuk memperlakukan orang dari pihak lawannya secara manusiawi dan menghindari berbagai tindakan kekerasan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.

Hukum humaniter memberi batasan kepada mereka yang sedang berperang untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Namun, untuk melindungi hak-hak hidup manusia (HAM), batasan-batasan harus diterapkan dalam konflik bersenjata. Saat ini, kemajuan teknologi di bidang persenjataan digunakan untuk kepentingan manusia, meskipun dampak negatif dari kemajuan tersebut dapat dikontrol. Hal itu tidak hanya tidak melindungi pihak yang terlibat dalam konflik, tetapi juga melindungi warga sipil yang berada di daerah yang sedang berperang⁶⁶.

Jika seseorang yang terlibat dalam konflik bersenjata jatuh ke tangan musuh, mereka harus ditawan sebagai tawanan perang. Pihak penawan harus memperlakukan tawanan perang secara manusiawi, menempatkan tawanan perang di tempat yang aman (bukan di tenda), menjaga

⁶⁶ Adwani, *Op.Cit* hlm 66

kesejahteraan mereka, memberikan makanan dan minuman sesuai kebiasaan mereka, merawat atau memberikan perawatan kesehatan.⁶⁷

Banyak orang yang harus dilindungi, termasuk anggota angkatan bersenjata, relawan, orang yang menyertai angkatan bersenjata, dan wartawan perang, tidak terlindungi, dan banyak yang tidak memiliki jaminan keselamatan. Faktanya, perlindungan bagi orang yang dilindungi masih kurang dari yang ditentukan dalam Konvensi Jenewa 1949 yang menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan sangat lemah di negara-negara yang terlibat konflik. Banyak pelaku kejahatan bebas dari jeratan hukum. Banyak orang menjadi korban karena para petempur itu tidak segan-segan melakukan kekerasan.

4. Perlindungan terhadap penduduk sipil yang menjadi tawanan perang.

Dalam Hukum Humaniter Internasional Menjelaskan bahwa dalam konflik bersenjata siapa yang dianggap sebagai kombatan yang dapat menyerang atau diserang serta berpartisipasi langsung dalam berperang. Namun tidak semua tawanan perang adalah kombatan, tetapi tawanan perang juga ada yang berasal dari penduduk sipil. Negara penahan bertanggung jawab atas perlakuan yang dilakukan terhadap tawanan perang⁶⁸. Menurut Konvensi Jenewa III Tawanan yang dimaksud adalah orang-orang yang merupakan kombatan dari negara musuh. Kombatan yang ditawan oleh negara musuh dilindungi secara hukum dan tetap memiliki hak-haknya.

⁶⁷ *ibid*

⁶⁸ Lia Yulia, *op cit* ,hlm,280

Perlindungan terhadap kombatan yang menjadi tawanan perang yaitu berupa perlindungan umum dan perlindungan khusus. Perlindungan umum, meliputi⁶⁹ :

1. Hanya negara penahan yang dapat memindahkan tawanan perang ke negara yang menjadi peserta Konvensi setelah negara penahan memastikan bahwa negara yang disertai tawanan itu ingin dan mampu melaksanakan Konvensi. Selama tawanan perang dipindahkan di bawah pengawasan negara tersebut, negara yang menerima mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan Konvensi.
2. Tawanan perang harus diperlakukan dengan perikemanusiaan. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau kelalaian negara penahan yang mengakibatkan kematian atau yang benar-benar membahayakan kesehatan tawanan perang yang beradadi bawah pengawasannya, adalah dilarang dan harus dianggap sebagai pelanggaran berat dari Konvensi ini. Tawanan perang terutama tidak boleh dijadikan obyek pengudungan jasmani, percobaan-percobaan kedokteran atau ilmiah dalam bentuk apapun yang tidak dibenarkan oleh pengobatan kedokteran, kedokteran gigi atau kesehatan dari tawanan bersangkutan dan dilakukan demi kepentingannya. Tawanan perang juga harus selalu dilindungi, terutama terhadap tindakan-tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman, terhadap penghinaan-penghinaan, dan tontonan umum, serta dilarang melakukan tindakan-tindakan pembalasan terhadap

⁶⁹ Ria Wierma Putri, 2012, *Hukum Humaniter Internasional*, Lampung, Universitas Lampung hlm 32.

tawanan perang ataupun menyiksa dan memaksa tawanan perang untuk memberikan suatu keterangan/informasi

3. Tidak peduli apa situasinya, tawanan perang berhak atas penghormatan pribadi dan martabatnya. Wanita harus menerima segala kehormatan yang pantas diberikan karena jenis kelamin mereka, dan mereka harus dilayani dengan cara yang berbeda dari pria.
4. Negara yang menahan tawanan perang bertanggung jawab untuk memberikan jaminan kesehatan kepada tawanan perang.

Selanjutnya perlindungan khusus diberikan kepada tawanan perang berupa:

- a. Selagi menunggu pengungsian dari medan pertempuran, harus dijaga agar tawanan perang tidak menghadapi bahaya yang tidak perlu.
- b. Tawanan perang hanya dapat diasingkan dalam bangunan-bangunan yang terletak di daratan dan yang memberikan segala jaminan kebersihan dan kesehatan serta perlindungan dari bahaya. Kecuali dalam hal-hal khusus yang dibenarkan oleh kepentingan tawanan itu sendiri, tawanan tidak boleh diasingkan dalam penjara.
- c. Kesehatan dan pengamatan kesehatan pribadi tawanan perang harus terjamin. Setiap kamp tawanan harus mempunyai rumah sakit yang cukup memenuhi syarat di mana tawanan perang dapat memperoleh pengamat.
- d. Tawanan perang harus diberi tempat tinggal yang layak dan baik.
- e. Negara penahan memperkerjakan tawanan perang secara manusiawi dengan memperhatikan umur, jenis kelamin.

Peperangan yang terjadi tidak hanya memberikan akibat atau korban jiwa bagi kombatan saja tetapi penduduk sipil juga bias manjadi korban dan dampak dari terjadinya peperangan. Penduduk sipil sangat mudah menjadi sasaran tembak dan korban dalam peperangan karena mereka yang tidak berdaya untuk melawan dan sudah menderita karenda berada diwilayah yang sedang terjadi peperangan. Saat konflik bersenjata, perlindungan tawanan perang sangat penting untuk mencegah perlakuan tidak manusiawi.

Orang-orang yang dilindungi dalam sengketa bersenjata dapat dibagi menjadi kombatan dan nonkombatan. Kombatan yang berstatus *hors de combat* (prajurit yang tidak bertempur) juga harus dilindungi dan dihormati dalam segala bentuk keadaan apapun. Penghormatan pada dasarnya bersifat pasif, yang artinya kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bersifat kekerasan yang membahayakan, serta tidak membunuh orang yang dilindung

Dengan adanya Hukum Humaniter yang memberikan perlindungan kepada penduduk sipil didalam Konvensi ke IV Konvensi Jenewa 1949 memberikan penyempurnaan dari aturan dan konvensi sebelumnya, namun kenyataannya meskipun sudah ada aturan yang tegas tentang mengatur tetapi masi banyak terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ada. Masi banyak terdapat bahwa aturan yang sudah ada tidak sesuai dengan apa yang terjadi di medan peperangan. Penduduk sipil harus mendapat perindungan yang eksta besar agar pada saat terjadi peperangan mereka bias dielakkan sehingga tidak menjadi korban dari situasi peperangan. Alangkah

baiknya mereka diungsikan terlebih dahulu ketempat yang lebih aman dari bahayanya peperangan.

Salah satu prinsip Hukum Humaniter adalah *distention principle* yaitu prinsip yang membedakan combat dan combatan. Combatan tidak boleh diikutsertakan dalam berperang kecuali mereka yang dipersenjatai atau memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bersenjata, maka mereka berhak untuk menjadi kombatan dan boleh untuk dijadikan sasaran tembak dimedan peperangan.

Hukum Humaniter menegaskan untuk memberikan pembedaan kepada *combatan dan non combatan* diwaktu terjadi peperangan. Kombatan harus bias membedakan mana yang bias dijadikan untuk sasaran tembak dan mana yang tidak, karena jika mereka tidak bias membedakan akan terjadi banyak korban jiwa yang berjatuhan dari pihak yang semestinya tidak menjadi korban dalam pepeangan dan yang seharusnya mendapatkan perlindungan.

B. Kajian Yuridis Bentuk Kejahatan Perang Yang dilakukan Rusia Terhadap penduduk sipil Ukraina ditinjau dari konvensi Jenewa 1949

Kejahatan perang menurut konvensi jenewa adalah tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai Pelanggaran HAM berat dalam konvensi jenewa 1949. Didalam ketentuan pasal yang terdapat dalam pasal 49 konvensi jenewa ke I 1949 dijelaskan bahwa konvensi memuat kategori pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berakibat pelanggaran yang bersifat Berat (*grave breaches*).⁷⁰

⁷⁰ Anis Widyawati, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 71

Berikut isi pasal 49 konvensi jenesa mengenai pelanggaran-pelanggaran terhadap konvensi jenesa yang menyatakan bahwa:

“Each major participating party has an obligation to look for people who are suspected of having done to order to commit serious violations intended, and must judge people that way, without looking his nationality. the major participants can also, if desired and in accordance with own statutory provisions, handed over to other major participants concerned, such people to be fair, as long as it is the great participant can show a prima facie case”

Artinya :

Tiap pihak peserta agung berkewajiban untuk mencari orang-orang yang disangka telah melakukan untuk memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat yang dimaksudkan, dan harus mengadili orang-orang demikian, dengan tidak memandang kebangsaannya. pihak peserta agung dapat juga, jika dikehendaknya dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sendiri, meyerahkan kepada pihak peserta agung lain yang berkepentingan, orang-orang demikian untuk diadil, asal saja pihak peserta agung itu dapat menunjukkan suatu perkara *prima facie*.

Invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada bulan lalu pada Kamis, 2 Februari 2022. Pada hari itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan pertama kalinya untuk melakukan serangan terhadap Ukraina. Serangan pertama dimulai di beberapa kota di Ukraina, termasuk Kyiv, Odessa, Kharkiv, dan Mariupol. . Perang antara Rusia dan Ukraina tidak akan terjadi jika tidak ada faktor yang melatarbelakangi. Rusia dan ukraina adalah bagian dari satu federasi yang disebut Uni Soviet. Dimana Uni Soviet merupakan negara komunis sebelum tahun 1990.⁷¹

Setelah Uni Soviet mengalahkan Jerman pada saat Perang Dunia II dimana pada saat itu negara-negara eropa banyak mengikuti kiblat Uni Soviet

⁷¹ Tomy Patrio, 2022, *Ini Awal Mula Perang Rusia dan Ukrain, Akankah segera Berakhir*, CBNN Indonesi , <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220228064546-4-318875/ini-awal-mula-perang-rusia-ukraina-akankah-segera-berakhir/amp>, diakses pada Minggu 29 Desember 2024, Pukul 16.25 WIB.

yang mana ikut bergabung dengan negara-negara komunis. Mengetahui hal itu membuat Ukraina untuk melakukan referendum untuk mendapatkan kemerdekaan dari Uni Soviet. Presiden Rusia yang sekaligus memimpin Uni Soviet pada saat itu menyetujui Ukraina untuk keluar dari Uni Soviet.

Tak lama setelah itu terbentuklah CIS (*Commonwelthy of Independent State*) yang dibentuk oleh tiga negara yaitu Rusia, Ukraina dan Belaurasia. Perpecahanpun terjadi ketika Ukraina merasa CIS merupakan suatu alat untuk Rusia melakukan Kekuasaan penuh terhadap kekaisarannya dan negara-negara yang berada di bawah Uni Soviet. Sehingga membuat Ukraina dengan Uni Eropa dan juga bergabung kedalam keanggotaan NATO (*Nort Atlantic Treaty Organization*). Dengan mengetahui hal tersebut tentunya membuat Vladimir Putin yang menjabat bsebagai Presiden Rusia saat ini sangat marah, apalagi setelah pangkalan unit tempur NATO dipindahkan kebeberapa negara. Rusia meminta kepada NATO untuk tidak menerima Ukraina untuk menjadi keanggotaan NATO, akan tetapi NATO tidak bias menjamin permintaan Rusia Sehingga terjadilah Invasi dan Serangan besar-besaraan yang dilakukan Rusia Kepada Ukraina.⁷²

Serangan besar-besaran yang dilakukan Rusia kepada Ukraina mengakibatkan pertumpahan darah yang tidak dapat dihindari. Dari serangan berdampak sangat luas sehingga menyebabkan kemarahan dunia internasional terhadap tindakan Rusia yang melanggar berbagai Konvensi Jenewa. Konvensi Jenewa tanpa ragu dibentuk berdasarkan prinsip kemanusiaan yang mengatur

⁷² *Ibid*

berbagai hukum kemanusiaan yang diperlukan dalam konflik antar negara yang sedang berperang.

Konvensi Jenewa juga telah disetujui oleh 196 negara dan telah diratifikasi, termasuk didalamnya ada Rusia dan Ukraina. Menariknya, kedua negara tersebut meratifikasi sebagian besar Konvensi Jenewa dan konvensi terkait. Namun, kedua negara tersebut tidak meratifikasi Mahkamah Pidana Internasional tahun 1998. Kedua negara tersebut tidak dapat dihukum di pengadilan pidana internasional kecuali melalui beberapa persyaratan yang tercantum dalam Statuta Roma⁷³.

Didalam Konvensi Jenewa 1949 memberikan landasan sebagai sistem yang dipakai untuk menindas segala bentuk kejahatan perang. Sistem ini memberikan tiga landasan yang mewajibkan kepada pihak yang menandatangani dan menyetujui aturan dari Konvensi Jenewa yaitu :

1. Kewajiban untuk menetapkan perundang-undangan khusus untuk persoalan ini;
2. Kewajiban untuk mencari orang yang dituduh melanggar konvensi ini;
3. Kewajiban untuk mengadili orang tersebut, atau menyerahkan orang tersebut kepada negara lain yang berkepentingan untuk diadili.

Didalam pasal 49 memberikan penjelasan mengenai sanksi pidana dan kewajiban yang ditetapkan didalamnya harus berhubungan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 yang menentukan bahwa pihak penanda tangan tidak saja harus menaati ketentuan konvensi, hukum dan kebiasaan perang

⁷³ O'Loughlin, J., Toal, G. and Kolosov, V, 2016, 'Who identifies with the "Russian World"? Geopolitical attitudes in southeastern Ukraine, Crimea, Abkhazia, South Ossetia, and Transnistria.' E-Jurnal Eurasian Geography and Economics, Page 67

terhadap pelanggaran terhadap konvensi tersebut pada umumnya disebut kejahatan perang (*war crime*)⁷⁴.

Selain itu, Konvensi Jenewa I mewajibkan setiap negara untuk menetapkan perundang-undangan yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana yang efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat. Konvensi Jenewa I juga menetapkan kewajiban negara-negara pihak untuk mencari dan mengadili orang-orang yang disangka melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat apapu Salah satu pasal yang berkaitan dengan pasal 49 adalah pasal 50, yang menjelaskan pelanggaran pelanggaran berat (*grave breaches*)⁷⁵.

Dalam pasal 50 menyebutkan bahwa⁷⁶:

“The serious violations referred to in the previous article are violations which include acts, if committed against persons or property protected by the convention, namely intentional killing, torture or inhumane treatment, including biological experiments, intentionally causing great suffering or injury. serious harm to body or health or extensive destruction and acts of possession of property which are not justified by military interests and which are carried out unlawfully and arbitrarily.”

Artinya:

“Pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan oleh pasal sebelumnya ialah pelanggaran-pelanggaran yang meliputi perbuatan-perbuatan, apabila dilakukan terhadap orang atau milik yang dilindungi konvensi, yaitu pembunuhan sengaja, penganiyaan atau perlakuan tak berprikemanusiaan, termasuk percobaan biologis, meyebabkan dengan

⁷⁴ KGPH. Haryomataram, Kushartoyo Budi Santoso, *Op Cit* hlm 68

⁷⁵ Arie Siswanto, 2015, *Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm 170

⁷⁶ Jean S. 1998. Pictet, *Comentary First Geneva Convention, Bunyi pasal 50 Konvensi Jenewa 1949*

sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan atau pembinaan yang luas dan tindakan pemilikan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilaksanakan dengan melawan hukum dan dengan semena-mena.”

Bukan hanya pelanggaran berat saja yang harus ditindas dengan perundang-undangan tetapi “*all breaches of the present, the Contracting Powers, having arranged for the repression of the various grave breaches and fixed an appropriate penalty for each, must include a general clause in their national legislative enactments, providing for the punishments of other breaches of convention*”. (semua pelanggaran masa kini, yang memiliki kekuatan kontrak, setelah diatur untuk represi berbagai pelanggaran berat dan hukuman sesuai untuk masing-masing harus menyertakan klausul umum dalam perundangan legislatif nasional mereka, menyediakan hukuman untuk pelanggaran lain dari konvensi)⁷⁷.

Sejak 24 Februari 2022, lebih dari 8.055 korban tewas dari penduduk sipik Ukraina dan terdapat 86 kejadian kekerasan seksual yang melibatkan perempuan, laki-laki, dan remaja perempuan. Kejadian tersebut meliputi tindakan pemerkosaan, pemerkosaan massal, penelanjangan yang dilakukan secara paksa yang dilakukan di tempat umum. Selanjutnya dalam pasal 53 disebutkan bahwa kasus kekerasan seksual merupakan bentuk penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap resistansi. Pemerintah Ukraina juga telah melakukan

⁷⁷ Arie Siswanto, *Op Cit*, hlm 176

evakuasi wajib sebagai tindakan pencegahan menghadapi serangan, mulai dari wilayah Donetsk.⁷⁸

Laporan tambahan menunjukkan bahwa anak-anak yang dirawat di institusi perawatan di Donetsk, Kherson, Kharkiv, Luhansk, dan Zaporizhzhia ditransfer secara paksa ke wilayah bayangan Rusia atau bahkan dikirim ke Federasi Rusia. *Human Rights Monitoring Mission in Ukraine* (HRMMU) terus mengungkapkan hal-hal baru, seperti pelayanan kepada tawanan perang, meskipun pemerintah Rusia melarang mereka mengunjungi warga sipil dan tawanan perang yang ditahan oleh pemerintah mereka. Dalam proses pemantauan ini, HRMMU mewawancarai 33 tawanan perang dan warga sipil dari pasukan bersenjata Rusia dan kelompok bersenjata yang terafiliasi di enam pusat tahanan praperadilan yang digunakan untuk menahan tawanan perang⁷⁹.

Ketika ditangkap oleh pasukan bersenjata Rusia, tahanan perang dan warga sipil Ukraina sering mengalami tindakan kekerasan, seperti pemukulan atau tendangan. Peristiwa ini termasuk pukulan berat, sengatan listrik, kekerasan seksual, posisi stres, dan berbagai jenis penyiksaan lainnya. Setidaknya satu orang tewas sebagai akibat dari pukulan tersebut. Selain itu, HRMMU mengungkapkan data tentang 457 penahanan dan kematian warga sipil yang dilakukan oleh Pasukan Bersenjata Rusia, terdiri dari 395 pria, 61

⁷⁸CNN Indonesia, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20221017073249-134-861356/pbb-kekerasan-seksual-jadi-siasat-militer-rusia-di-ukraina>. Diakses pada 1 Januari 2025.

⁷⁹ *ibid*

wanita, dan satu anak kecil. Di antara korban, 20 orang 19 pria dan satu wanita meninggal selama penahanan dan ditemukan meninggal⁸⁰.

Warga sipil yang ditahan ditempatkan di sel yang sama dengan tahanan perang, meskipun dalam kebijakan hukum kemanusiaan internasional menetapkan bahwa warga sipil dan tahanan perang harus dipisahkan. HRMMU menemukan 34 kasus warga sipil yang menjadi korban penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang oleh Pasukan Bersenjata Rusia di daerah Kharkiv. Tujuh orang yang dibebaskan mengklaim telah disiksa dan dilecehkan seksual selama penahanan. HRMMU juga menyatakan bahwa 53 kasus penahanan sewenang-wenang terjadi, dan 32 di antaranya kemungkinan besar akan dikeluarkan dengan paksa oleh tentara Ukraina. Badan Layanan Keamanan Ukraina melakukan penyiksaan dan perlakuan buruk yang tidak dapat dihindari dalam 36 kasus tersebut untuk mendapatkan informasi tentang fasilitas tahanan⁸¹.

Dari data yang telah diperoleh dari beberapa sumber diatas menunjukkan bahwa Rusia telah melakukan kejahatan perang berupa pelanggaran dengan melakukan serangan yang mengakibatkan banyak korban berjatuh terhadap penduduk sipil. Selain itu juga terdapat banyak penyiksaan, kekerasan dan pelecehan yang dilakukan Rusia terhadap penduduk sipil Ukraina.

⁸⁰ Sorongan,2023.*Horor Baru Perang Rusia-Ukraina, Korban Tembus 354 Ribu Jiwa.* <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230413151819-4-429668/horor-baru-perang-rusia-ukraina-korban-tembus-354-ribu-jiwa>

⁸¹ Rizqiah, Rachmadyantira, Maharani, Angkasari ,2022, *Pelanggaran Hukum Pada Invasi Rusia-Ukraina Ditinjau Dari Konvensi Jenewa 1949: Legal Violations In The Russia-Ukraine Invasion Under The Geneva Conventions Of 1949.* Jurnal Hukum Humaniter dan HAM, hlm 97

Sebagaimana seharusnya mereka yang tidak ikut serta dalam peperangan tetapi malah menjadi sasaran dalam tindak kekerasan bahkan menjadi korban dalam peperangan. Hal ini sungguh sangat jelas bahwa Rusia melanggar aturan Hukum Humaniter yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Setiap peperangan yang terjadi selalu menimbulkan korban, baik korban pihak militer maupun korban penduduk sipil. Usaha dalam mencegah perang sudah banyak dilakukan oleh beberapa pihak. Hukum Humaniter mengatur tentang bagaimana cara dan ketentuan dalam berperang, baik itu berupa aturan bagaimana melakukan peperangan dan juga mengatur tentang perlindungan terhadap penduduk sipil ketika terjadinya peperangan antara negara yang sedang berkonflik. Dengan adanya Konvensi Jenewa 1949 Memberikan perlindungan lebih terhadap korban perang yang sebagaimana diatur dalam konvensi I,II,III,IV. Terkhusus perlindungan terhadap penduduk sipil diatur dalam konvensi Jenewa yang ke IV, dan perlindungan terhadap Kombatan diatur dalam konvensi Jenewa ke I,II,III 1949
2. Serangan yang dilakukan Rusia kepada Ukraina memberikan banyak dampak buruk terhadap Ukraina. Didalam Konvensi Jenewa 1949 terdapat aturan-aturan mengenai proses peperangan, salah satunya adalah perlindungan yang diberikan selama peperangan terjadi baik itu untuk kombatan maupun non kombatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil sewaktu perang. Serangan yang dilakukan Rusia kepada Ukraina sudah dikategorikan sebagai kejahatan perang atau pelanggaran berat.

B. SARAN

1. Dalam setiap terjadinya peperangan yang melibatkan suatu negara dengan negara yang lainnya diharapkan untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dan jangan melanggar aturan yang telah ada. Sebainnya untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak, agar masyarakat sipil yang tidak memiliki daya apapun bisa merasa nyaman berada dinegaranya sendiri tanpa adalagi kekerasan yang mengakibatkan ketakutan dan kecemasan.
2. Jika terjadi konflik antar negara seharusnya terlebih dahulu untuk melakukan upaya dengan perdamaian atau perundingan secara damai. Penting bagi setiap negara untuk memikirkan secara matang dan melihat dampak apa saja yang mungkin bisa terjadi apabila sampai terjadinya peperangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakdi, Bandung.
- Ambarwati, 2012, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Anis Widyawati, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta
- Anis Widyawati, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika
- Arie Siswanto, 2015, *Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Arlina Permanasari, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter, International Committee Of The Red Cross (ICRC)*,
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dewi, Y. T. N, 2013, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Rajawali Pers.
- Denny Ramdhany, Ambarwati, Rina Rusman, 2009, *'Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional'*, Rajawali, Jakarta
- H. Suwardi Martowirono, 2001, Makalah, *Hukum Humaniter*, Jakarta.
- KGPH. Haryomataram dan Kushartoyo Budi Santoso, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lia Yulia, *Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, Rajagrafindopersada, Jakarta
- M. Syamsuddin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Maiyestati, 2022, *metode penelitian hukum*, LPPM, Univ. Bung Hatta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1979, *Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Bina Cipta, Bandung.

Ria Wierma Putri, 2012, *Hukum Humaniter Internasional*, Lampung, Universitas Lampung

Sutandyo Wignyo Subroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta.

Sutrisno Hadi, 1980, *Metodologi Research I*, Gajah Mada, Yogyakarta.

Yasin Tasyrif, 1985, *Buku Pegangan Mahasiswa Hukum Humaniter Internasional*.

Yustina Trihoni Nalesti Dewi, 2013, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan & Perjanjian Internasional

Deklarasi St. Petersburg 1868, mengatur tentang larangan penggunaan senjata tertentu

Konvensi Deen Haag 1907. mengatur tentang alat dan metode dalam perang

Konvensi Jenewa 1949. mengatur tentang perlindungan terhadap penduduk sipil di waktu terjadi perang.

Protokol Tambahan I dan II 1977.

3. Sumber Lainnya

Adwani, 2008, *Perlindungan Korban Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional*, *Jurnal Ilmu Hukum*,

Adwani, 2012, "*Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 1

Aryuni Yulianti Ningsih, 2008, *Perlindungan Terhadap Pengungsi Domestik Menurut Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Dinamika Hukum*

Burton, D. H., 1995, *Clara Barton: in the service of humanity*. Bloomsbury Publishing USA

Cahyono, H,2005, *Kejahatan Perang Yang diatur Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional. terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM.*

CNNIndonesia,2022,<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20221017073249-134-861356/pbb-kekerasan-seksual-jadi-siasat-militer-rusia-di-ukraina>.

Driaskoro Budi Sidarta,Fadjrin Wira Perdana,Muhammad Khairani,Purboyo ,Surnata,2021,*Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional*,Jurnal Indonesia Sosial Sains,Vol. 2,No 12.

Dunant, H. 2013, *A memory of Solferino*. Ravenio Books.

Gillett, M,2022, *Prosecuting Environmental Harm Before the International Criminal Court*. Cambridge University Press.

Idris Rizal, 2008, *Perlindungan penduduk sipil pada saat terjadi konflik bersenjata*, Jurnal UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Iswardhana, M. R,2022, *Sejarah Invasi Rusia di Ukraina Dalam Kaca Mata Geopolitik*.

Jean Pictet, 1985, *Development and Principle of International Humanitarian Law*,Martinys Nijhof Publishes Henry Dunant Institute

Kereh, Y. 2019. *Tinjauan Hukum Tentang Kejahatan Perang Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional. Lex Et Societatis*.

Kolb, Robert ,2009. *Ius in bello*. Basel: Helbing Lichtenhahn.

Mindora, Stwfany,2019, *Pengaturan dan Element Of Crime Kejahatan Genosida Menurut Hukum Internasional*.

Muhammad Nur Islami, “*Intervensi Hukum Internasional Dalam Kedaulatan Negara Republik Indonesia*”, Jurnal Media Hukum. Vol. 18. No. 1 Juni 2011, Fakultas Hukum UMY Yogyakarta

Nadia Nurani Isfarin, *Perlindungan Hukum Tawanan Perang di Penjara Abu Ghraib Ditinjau Dari Konvensi Genewa III Tahun 1949*, Jurnal Hukum

O’Loughlin, J., Toal, G. and Kolosov, V,2016, ‘*Who identifies with the “Russian World”?Geopolitical attitudes in southeastern Ukraine, Crimea, Abkhazia, South Ossetia, andTransnistria.*’ E-Jurnal Eurasian Geography and Economics

OHCHR.2023. <https://www.ohchr.org/en/news/2023/05/ukraine-civilian-casualty-update-15-may-2023> OHCHR. (2023b). *Report on the human rights situation in Ukraine*

Puspita, L. 2018. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TAWANAN PERANG BERDASARKAN KONVENSI JENEWA III TAHUN 1949 DAN DECLARATION OF HUMAN RIGHTS*

Rizqiah, Rachmadyantira, Maharani, Angkasari, 2022, *PELANGGARAN HUKUM PADA INVASI RUSIA-UKRAINA DITILAU DARI KONVENSI JENEWA 1949: LEGAL VIOLATIONS IN THE RUSSIA-UKRAINE INVASION UNDER THE GENEVA CONVENTIONS OF 1949*. Jurnal Hukum Humaniter dan HAM

Sorongon, 2023. *Horor Baru Perang Rusia-Ukraina, Korban Tembus 354 Ribu Jiwa*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230413151819-4-429668/horor-baru-perang-rusia-ukraina-korban-tembus-354-ribu-jiwa>

State Parties / Signatories: Geneva Conventions of 12 August 1949. *International Humanitarian Law*. International Committee of the Red Cross.

Teguh Sulista, 2007, "Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata Dalam Hukum Humaniter Internasional", Jurnal Hukum Internasional,

Tomy Patrio, 2022, *Ini Awal Mula Perang Rusia dan Ukraina, Akankah segera Berakhir*, CBNN Indonesi, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220228064546-4-318875/ini-awal-mula-perang-rusia-ukraina-akankah-segera-berakhir/amp>